

PRAKTIK PENARIKAN IURAN TAKZIAH PERSPEKTIF
MAŞLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar
Kabupaten Wonosobo)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :
SEPTI MUHIMATUL HASANAH
NIM. 214110301002

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Muhimatul hasanah

Nim : 214110301002

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK PENARIKAN IURAN TAKZIAH PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus di Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)”**.

Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juka bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Februari 2025

Yang menyatakan,



Septi Muhimatul Hasanah

NIM. 214110301002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Penarikan Iuran Takziah Perspektif Mas}lah}ah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)

Yang disusun oleh **Septi Muhimatul Hasanah (NIM. 214110301002)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi **syarat untuk** memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainal Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 24 Maret 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Februari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Septi Muhimatul Hasanah
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Septi Muhimatul Hasanah
NIM : 214110301002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik penarikan Iuran Takziah Perspektif *Maṣlahah Mursalah*
(Studi Kasus di Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)

Skripsi tersebut sudah bisa diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum

NIP. 198601182020121005

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

-Umar Bin Khatab-



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan di akhirat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Bapak Niswo dan Ibu Fadhilah yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi, terlebih ketika penulis sedang berada pada titik terendah. Beribu kebaikan dan jasa yang telah diberikan, tentunya tak mampu dibalas hanya dengan ucapan terimakasih.

Tak lupa kepada adik tersayang, Diva Kotrun Nada yang selalu memberi doa dan dorongan semangat kepada penulis hingga detik ini. Terimakasih selalu menjadi adik yang tersayang dan selalu menjadi penghibur ketika sedang sedih dan menjadi teman dalam bahagia serta selalu berkomitmen untuk saling menguatkan dan sama-sama menyemangati agar bisa sama-sama membanggakan kedua orang tua.

Terakhir, kepada orang yang senantiasa berjuang dan bertahan dalam hiruk piruknya tantangan yang ada. Terimakasih untuk diri sendiri, Septi Muhimatul Hasanah karena telah ikhlas dan rida atas segala yang terjadi. Terimakasih karena selalu berusaha untuk tetap semangat dan tidak mudah berputus asa, mulai dari awal perkuliahan hingga sampai pada proses penyusunan penelitian ini.

**PRAKTIK PENARIKAN IURAN TAKZIAH PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
*MURSALAH***
(Studi Kasus di Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten
Wonosobo)

ABSTRAK
SEPTI MUHIMATUL HASANAH
NIM. 214110301002

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dalam upaya mewujudkan kerukunan antar warga, dapat ditemui berbagai macam kebijakan yang diterapkan setiap desanya, salah satunya yaitu kebijakan penarikan iuran takziah yang diterapkan di Dusun Kalilembu Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Melihat akan biaya dalam proses pemakaman dan pengajian yang tidak sedikit, tentunya hal tersebut menjadi alasan diadakannya kebijakan penarikan iuran takziah. Terlebih jika yang meninggal merupakan keluarga yang tidak mampu, tentunya hal tersebut memberatkan keluarga yang ditinggalkan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu dan bagaimana penarikan iuran takziah ini dipandang dari perspektif *maşlahah mursalah*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan untuk sumber data primer diambil langsung dari sumbernya, yakni dengan informan yang terlibat. Sementara untuk data sekunder didapat dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan rujukan lain yang masih terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan model *purposive sampling* sehingga diambil 10% yang berjumlah dua puluh kepala keluarga dan beberapa perangkat, serta tokoh agama sebagai informan. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Praktik penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu dilakukan oleh seluruh warga sebanyak 200 kepala keluarga, Kebijakan ini di tegakkan dengan dipatok setiap satu rumah memberikan uang minimal Rp20.000,00 dan beras sebanyak 2 Kg. Di hari ketiga petugas penarikan iuran takziah menariki iuran takziah setiap rumah yang kemudian dikumpulkan ke ketua RT, dan di hari ke tujuh akan diserahkan kepada keluarga yang sedang berduka. Untuk pemanfaatannya setiap keluarga berbeda, umumnya digunakan untuk pemakaman dan acara ngaji hingga hari ke tujuh; 2) Praktik penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu tidak bisa dikatakan sebagai hibah. Karena, terdapat kontradiksi dengan prinsip hibah terkait unsur kerelaan. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa warga yang merasa keberatan disaat-saat tertentu. Dari situ penulis memandang dari sisi perspektif *maşlahah mursalah*, yang mana kebijakan ini dapat dibenarkan karena sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan maqasid syarih. dan masuk dalam kategori *maşlahah tahşiniyah* karena dapat memperbaiki sistem pemberian takziah yang sebelumnya tidak teratur.

Kata Kunci : Praktik penarikan iuran takziah, *maṣlaḥah mursalah*, *maṣlaḥah tahsīnīyah*.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصديا	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭṭāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutāaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>‘iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā’</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai’ un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta’khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’l, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'ālamīn*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan para sahabat, semoga selalu menyertai umatnya di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang teramat penuh dan mendalam atas semua rahmat yang telah Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik penarikan Iuran Takziah Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)”. Penulis menyadari betul bahwa dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum, Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum, Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kesehatan dan hal baik selalu menyertai beliau, Aamiin.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Staff Adminstrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Keluarga saya tercinta Bapak Niswo, Ibu Fadhilah, dan adik saya Diva Kotrun Nada yang telah memberikan doa, kasih sayang dan selalu setia membersamai dalam keadaan apapun termasuk dalam proses perkuliahan.
12. Kepada segenap keluarga bani Musri dan Bani Muhyati yang senantiasa mendoakan penulis selama proses perkuliahan.
13. Kepada sahabat saya Ginasti Firdha Maryam, terimakasih telah menjadi sahabat yang baik mulai dari perkuliahan ini hingga saat ini. Terima kasih sudah berkontribusi banyak selama tinggal di Purwokerto bersama, memberikan dukungan semangat, tenaga, pikiran, dan kasih sayang.
14. Kepada teman-teman kelas HES A angkatan 2021 yang sudah

membersamai dari awal perkuliahan hingga selesai masa kuliah. Terkhusus Dwi Khonisa, Ashri Salsabila Mentari Putri, Nurul Mei Fatma Sari, Irma Nawisya Triyanti, Rizma Nur Khasanah.

15. Terimakasih untuk Teman KKN 54 kelompok 16 terutama Zahrotuz Zakia yang telah menemani 40 hari KKN. Dan menjadi teman terbaik di KKN

16. Terimakasih untuk teman seperjuangan Pondok Pesantren Al-Quran Al Amin Purwanegara yang telah membersamai dan menjadi rumah di Purwokerto. Terutam Roihana 'Arfi Miskia Marhabani, Anindhi Lu'luil Maknun, Dhiyana Pangestuti, Halinka Zia, Kamila Zahrotun Nisa, Ira Maya Kinasih, Nurul Hidayah, Hanum Tifani.

17. Terimakasih untuk Citra Buana yang selalu membantu dan membimbing saya dari awal pembuatan skripsi.

Terima kasih atas segala doa dan kebaikan yang telah diberikan dengan tulus untuk penulis. Semoga Allah SWT kelak akan memberikan balasan yang lebih baik. Akhir kata, penulis sadar bahwa dalam penelitian ini penulis masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 18 Februari 2025



Septi Muhimatul Hasanah
NIM. 214110301002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : PENARIKAN IURAN TAKZIAH PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH	
A. Takziah	17
1. Pengertian Takziah	17
2. Anjuran Takziah	18
3. Dasar Hukum Takziah.....	20
4. Nilai-Nilai Islam Dalam Takziah.....	22
5. Iuran Takziah Sebagai Bentuk Hibah	24
B. <i>Maşlahah Mursalah</i>	26
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	26
2. Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
3. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	29

4. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Analisis Data	42
BAB IV : PRAKTIK PENARIKAN IURAN TAKZIAH PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH	
A. Praktik Penarikan Iuran Takziah.....	45
B. Analisis Terhadap Praktik Penarikan Iuran Takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo Ditinjau Dari Hukum Islam dan Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	54
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan suatu sistem normatif yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, ditunjukkan untuk mengatur perilaku umat Islam yang telah mencapai taklif. Sistem ini diakui sebagai pedoman hidup yang mengikat bagi seluruh pemeluk agam Islam.¹ Di dalam ajaran Islam, Islam mengajarkan pentingnya menyeimbangkan hubungan vertikal maupun hubungan horizontal. Agama Islam dianggap sebagai agama yang sempurna, karena di dalam agama ini seluruh aspek kehidupan manusia diatur, baik dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, muamalah dan lain sebagainya.²

Hubungan antar manusia (*Hablumminannās*) selaras dengan julukan bagi manusia yaitu mahluk sosial, sebagai makhluk sosial, secara alami memerlukan interaksi dan dukungan dari orang lain untuk memenuhi berbagai aspek kehidupan. Dengan begitu rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia perlu dibangun, mengingat semua manusia memiliki keadaan hidup yang berbeda-beda. Cara untuk membangun rasa kepedulian yang tinggi sangat beragam, diantaranya yaitu dengan mengatasi kesenjangan sosial dimata masyarakat. Salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh agama Islam sebagai bentuk mengatasi kesenjangan sosial dimata masyarakat yaitu dengan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 120.

melakukan hibah, hibah adalah pemberian hak milik seseorang untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan maupun jasa.³ Dalam muamalah, hibah merupakan salah satu jenis transaksi ikhtiyari dengan peralihan hak oleh salah satu pihak saja. Peralihan hak ini tidak memerlukan adanya suatu akad, karena peralihan hak ini tidak diimbangi oleh pihak lain.⁴

Adapun praktik hibah yang telah dijalankan oleh masyarakat muslim di Indonesia dan bahkan sudah dianggap sebagai salah satu bentuk tradisi yaitu takziah. Takziah adalah berkunjungnya seorang muslim ketempat orang yang mengalami musibah kematian saat mayit masih berada di rumah duka maupun setelah dikuburkan.⁵ Takziah disebut sebagai salah satu bentuk implementasi dari hibah, karena di dalam takziah manusia tidak hanya memberikan dukungan secara mental tapi juga segi finansial sehingga dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, di dalam takziah ini tidak ada timbal balik secara finansial melainkan hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam al-Baihaki:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَحَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكِرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidak ada seorang Mukmin pun yang bertakziah kepada saudaranya yang mendapat suatu musibah, kecuali Allah SWT akan mengenakan padanya

³ Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1, hlm 18. Diakses dari <https://jurnalhukum.unisla.ac.id>, pada tanggal 15 Maret 2024.

⁴ Zakiatul Ulya, “Hibah Persepektif Fikih, KHI dan KHES”, *Jurnal Maliyah*, Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 2-3. Diakses dari <https://jurnalfash.uinsa.ac.id>, pada tanggal 28 Maret 2024.

⁵ Khoirul Najri, dkk, “Aktualisasi Teologi Sosial Melalui Tradisi Ta’ziah di Malam Ke-3 Ke-40 Ke-100 Hari (*Analisis Perbandingan Muhammadiyah dengan AlWasliyah*) Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Are”, *Al Hikmati: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, Vol. 4 NO. 2, 2022, hlm. 143. Diakses dari <https://www.researchgate.net>, pada tanggal 1 April 2024.

pakaian kemuliaan pada hari kiamat.⁶

Kegiatan takziah bertujuan untuk meringankan beban keluarga mayit yang saat itu sedang mengurus musibah yang sedang menimpa keluarga, Rasulullah SAW pernah melakukan takziah kepada sahabatnya yaitu Ja'far bin Abi Thalib, kemudian beliau memberikan makanan sebagai bentuk bantuan kepada keluarga yang meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُبِلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَثَا هُمْ أَمْرٌ يَشْعَلُهُمْ (رَوَاهُ الْخَمْسَةَ)

Dari Abdullah bin Ja'far ia berkata: “Tatkala datang berita kematian Ja'far Ketika dia terbunuh maka Rasulullah SAW bersabda buatlah masakan makanan bagi keluarga Ja'far karena mereka telah ditimpa oleh sesuatu musibah yang merepotkan atau menyusahkan mereka”.⁷

Salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah memberikan bantuan kepada keluarga yang tengah mengalami musibah, bantuan yang dimaksud disini bisa berwujud apapun yang mampu meringankan beban mereka. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai sesama umat muslim dalam membantu proses pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati dan mengikuti beberapa rangkaian doa bersama untuk mayit. Selain itu, salah satu bentuk bantuan yang biasa diberikan oleh masyarakat yaitu berupa pemberian uang takziah, hal ini merupakan salah satu kebiasaan yang sudah melekat dengan masyarakat. Terdapat perbedaan pandangan diantara para ulama terkait hukum pemberian uang takziah, sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam tuntutan syariat Islam.

⁶ Al-Imam Abou Abdullah ibn Majah, *Al-Sunan Ibn Mājah*, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2018) hlm. 283

⁷ Al-Imam Abou Abdullah ibn Majah, *Al-Sunan Ibn Mājah*, hlm. 288.

Perlu diketahui bahwasannya dalam syariat Islam, kebiasaan ini tidak ada tuntunan untuk memberikan uang mulai dari penyediaan kotak amal, dalam rangka pengumpulan uang sumbangan atau dengan bentuk kegiatan lain. Karena, kegiatan ini dikhawatirkan termasuk dalam kategori sengaja meminta-minta, yang mana hal ini dilarang dalam agama sehingga menimbulkan kemudharatan.

Dusun Kalilembu merupakan salah satu dusun yang menerapkan kebijakan berupa penarikan iuran takziah untuk setiap rumah dan dipatok iuran minimal Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dan beras 2 Kg. Kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan pengertian dari hibah itu sendiri. Di mana hibah merupakan sesuatu yang muncul atas dasar kemauan pribadi, sedangkan pada praktiknya di Dusun Kalilembu justru menerapkan penarikan iuran takziah dan dengan menyamaratakan sipenerima maupun sipemberi iuran takziah tanpa memandang kondisi finansial yang sedang dirasakan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Kalilembu, Dusun Kalilembu menerapkan kebijakan penarikan iuran takziah sejak tahun 2015. Kebijakan ini bermula saat warga Dusun Kalilembu dihadapkan pada situasi sulit. Ketika salah seorang warga yang kurang mampu meninggal dunia, jumlah uang takziah yang terkumpul sangat minim. Padahal, biaya pemakaman dan doa-doa yang harus dilaksanakan memerlukan dana yang tidak sedikit. Melihat kondisi tersebut, salah satu Pak RT merasa prihatin dan berinisiatif mengusulkan kebijakan baru berupa iuran takziah.

Kebijakan ini tidak memiliki peraturan tertulis, melainkan disepakati melalui musyawarah dusun. Dalam musyawarah tersebut, warga menyetujui

untuk menarik iuran takziah sebesar Rp20.000.00 (Dua puluh ribu rupiah) dan beras 2 Kg untuk setiap KK. Hasil dari iuran takziah akan diserahkan oleh Ketua RT kepada anggota keluarga yang ditinggal. Uang takziah tersebut akan digunakan untuk beberapa keperluan mulai dari sebelum ataupun sesudah pemakaman. Ketua RT bertanggung jawab untuk mengumpulkan iuran dan menyerahkan uang iuran kepada keluarga yang berduka.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 3, kebijakan penarikan iuran takziah secara serentak telah diselenggarakan sejak lama bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua RT dan memang sudah rutin dikerjakan. Kebijakan ini diselenggarakan guna mewujudkan kemaslahatan. Untuk di RT 3 sendiri Pak RT menugaskan Pak Musa yang menariki uang takziah di keesokan harinya pada setiap rumah setelah jenazah dimakamkan, Pak RT menugaskan Pak Musa karena memang sebelum dirinya menjadi RT Pak Musalah yang biasanya menariki. Setelah itu uang hasil penarikan iuran takziah biasanya disatukan kemudian di atas namakan uang belasungkawa dari setiap RT yang kemudian disetorkan ke Ketua RT.⁹ Pak Musa sendiri telah menjalani kegiatan menariki iuran takziah hampir tujuh tahunan, selama dirinya menariki dirinya mendapatkan beberapa kendala salah satunya yaitu terkadang ada beberapa orang yang sedang tidak ada di rumah ketika ditariki dan ada pula yang enggan memberi dengan alasan sedang tidak memiliki uang.¹⁰

⁸ Hasil wawancara dengan Nur Khozin selaku Kepala Dusun Kalilembu, Wawancara Minggu 23 Juni 2024, Pukul 07.00.

⁹ Hasil wawancara dengan Rofiq selaku ketua RT 3, Wawancara Pada Sabtu 22 Juni 2024, Pukul 14.00.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Musa selaku petugas penarikan iuran takziah, Wawancara pada Senin, 17 Juni 2024, Pukul 16.00.

Wawancara selanjutnya yaitu wawancara kepada warga Dusun Kalilembu menurutnya kebijakan yang diterapkan terbilang membantu, karena sebanding dengan biaya yang nantinya akan dikeluarkan pihak keluarga untuk biaya kematian seperti untuk biaya pengajian, pemakaman, dan masih banyak lagi.¹¹ Berdasarkan wawancara dengan warga Dusun Kalilembu lainnya kebijakan ini dianggap memberatkan terlebih bagi orang yang tidak mampu atau tidak berkecukupan, karena secara tidak langsung mereka mendapat tekanan sosial bahwasannya mereka diharuskan untuk berkontribusi padahal keadaan saat itu memang sedang kekurangan. Selain itu dihari kematian sudah ada pemberian beras dan tenaga, yang secara tidak langsung sebenarnya sudah menggugurkan konsep takziah itu sendiri.¹²

Perlu diketahui bahwasannya hukum syara' secara rinci dan detail sangatlah terbatas. Hal tersebut tidak sebanding dengan semakin banyaknya kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan itu muncullah dalil-dalil hukum untuk membantu manusia dalam menghadapi segala bentuk persoalan, salah satunya dengan dikembangkannya *maṣlaḥah mursalah* oleh ulama ushul fikih dalam mengistinbatkan hukum. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada suatu kemaslahatan umum yang belum terdapat dalil syar'i yang secara eksplisit menguatkan atau menolaknya.¹³

¹¹ Hasil wawancara dengan Tiyo selaku warga Dusun kalilembu, Wawancara pada Senin, 10 Juni 2024, Pukul 18.30.

¹² Hasil wawancara dengan Turep selaku warga Dusun kalilembu, Wawancara pada Senin 12 Juni 2024, Pukul 15.30.

¹³ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, no. 04, Desember 2014, hlm. 356. Diakses dari <http://jurnal.um->

Menurut pendapat dari Abdul Wahab Khallaf ada beberapa syarat dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah*, diantaranya yaitu :¹⁴

1. *Maṣlahah* merupakan suatu kemaslahatan yang haqiqi dan tidak akan mendatangkan adanya kemudharatan, bahkan menimbulkan dugaan-dugaan yang hanya mempertimbangkan kemanfaatan.
2. *Maṣlahah* hendaknya merupakan suatu bentuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
3. *Maṣlahah* bukanlah hal yang bertentangan dengan syariat Islam, entah itu dalam Al- Quran Sunnah Rasul atau Ijma'.

Tujuan adanya *maṣlahah mursalah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia, hal tersebut selaras dengan kebijakan yang diterapkan oleh perangkat desa di Dusun Kalilembu mengenai praktik penarikan iuran takziah. *Maṣlahah mursalah* dalam konteks ini merujuk pada tujuan untuk meringankan beban ekonomis yang ditanggung keluarga dalam pelaksanaan pemakaman yang umumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun pada praktiknya sebagian masyarakat merasa keberatan dengan kebijakan penarikan iuran takziah tersebut, padahal seharusnya suatu kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti terkait kebijakan penarikan iuran takziah yang diterapkan di Dusun Kalilembu, melihat akan beberapa daerah disekitarnya yang tidak menerapkan kebijakan yang serupa.

tapsel.ac.id, pada tanggal 12 April 2024.

¹⁴ Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 139.

Selain itu penulis juga tertarik untuk mengetahui apakah kebijakan penarikan iuran takziah ini bisa dibenarkan atau tidak dengan alasan *maṣlahah mursalah*, dengan mempertimbangkan akan timbulnya kemaslahatan ataupun kemudhorotan yang akan terjadi. Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Praktik Penarikan Iuran Takziah Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)”.

B. Definisi Operasional

1. Penarikan Iuran Takziah

Penarikan iuran takziah yaitu, suatu kegiatan sosial yang dilakukan dengan cara menariki sumbangan belasungkawa. Kegiatan ini merupakan bentuk empati dan solidaritas sosial untuk meringankan beban keluarga yang ditinggal. Dalam penelitian ini kebijakan penarikan iuran takziah yang dimaksud yaitu suatu bentuk kebijakan yang diterapkan di Dusun Kalilembu untuk membantu keluarga yang berduka. Kebijakan ini mewajibkan setiap KK memberikan uang Rp.20.000,00 dan beras 2 Kg. Kemudian dalam penyalurannya ada petugas penarikan iuran takziah yang bekerja sama dengan ketua RT untuk keliling menariki di hari ketiga meninggal dunia, dan dihari ketujuh pak RT akan menyerahkan ke kelurga yang berduka.

2. *Maṣlahah Mursalah*

Penelitian ini menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mursalah* merujuk pada suatu kondisi di mana terdapat potensi kebaikan atau

manfaat, namun belum ada landasan hukum yang pasti untuk mengimplementasikannya. Selain itu, tidak terdapat dalil yang secara langsung mendukung ataupun menyanggah keberadaan *masalah* tersebut.¹⁵ Seperti kebijakan yang di terapkan oleh perangkat desa di Dusun Kalilembu mengenai penarikan iuran takziah, yang mana penarikan tersebut tidak ada dalil yang mendasari melainkan hanyalah kebijakan yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana praktik penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo perspektif *Maslahah Mursalah* ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ialah pernyataan yang secara eksplisit mengindikasikan hasil yang diharapkan setelah proses penelitian diselesaikan.¹⁶ Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh jawaban atas :
 - a. Untuk dapat mengetahui praktik penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
 - b. Untuk dapat mengetahui praktik penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo perspektif *masalah mursalah*.

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149.

¹⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara 2021), hlm.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat dijadikan acuan untuk menambah wawasan mengenai tata cara takziah yang berlaku di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
- 2) Dapat dijadikan rujukan, bahan perbandingan, atau pengembangan penelitian yang sejenis mengenai sistem takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk peneliti, penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih pemikiran dan pengembangan khazanah pengetahuan tentang sistem takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
- 2) Untuk masyarakat Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo penelitian ini memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada masyarakat khususnya pandangan agama terhadap sistem takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan proses menyusun dan menganalisis berbagai sumber bacaan seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumenlainnya untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu topik penelitian. Hasil kajian ini kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis, memaparkan

teori-teori yang ada, temuan-temuan penelitian yang ada sebelumnya, serta data-data pendukung.¹⁷ Penelitian mengenai takziah memang sudah banyak yang meneliti namun dalam penelitian ini penulis membahas mengenai sisi yang berbeda yaitu terkait sistem yang dijalankan oleh warga Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Yaitu, berupa praktik penarikan iuran takziah yang sebelumnya belum ada penelitian yang meneliti sistem ini. Selain itu, terdapat sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yakni :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” yang ditulis oleh Samsul Ma’arif, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji praktik pemberian uang dalam proses pemakaman di Desa Trimulyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi memberikan upah dalam takziah merupakan bentuk apresiasi terhadap partisipasi masyarakat. Secara hukum Islam, praktik ini dikategorikan sebagai upah yang memenuhi syarat keabsahan dan tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, dari perspektif kemaslahatan, niat pemberian uang ini sejalan dengan kemampuan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama membahas tentang kemaslahatan yang ada pada kegiatan pengurusan jenazah. Sedangkan untuk perbedaannya, skripsi ini

¹⁷ Widiarsa, “Kajian Pustaka (literature review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pustaka, Media Informasi” Vol. 28 No. 1, Juni 2019, hlm.112. Diakses dari, <https://jurnal.ugm.ac.id>, pada tanggal 21 April 2024.

membahas tentang pemberian dari pihak keluarga yang meninggal kepada warga yang berkontribusi dalam pengurusan jenazah. Sementara pada penelitian yang penulis lakukan membahas tentang kontribusi masyarakat kepada keluarga untuk pengurusan jenazah.¹⁸

2. Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah Menurut Ulama’ Imam Syafi’i (Studi di Desa Bolongrejo Kec. Sugih Waras Kab. Bojonegoro)” yang ditulis oleh M. Riza Adib Burhan P, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2020. Studi ini menganalisis praktik pengelolaan uang takziah di Desa Bolongrejo dengan mengacu pada pendapat Imam Syafi’i dan model manajemen Terry. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik pengelolaan uang takziah di lapangan dengan keempat fungsi manajemen. Studi ini juga menyimpulkan bahwa penggunaan uang takziah untuk keperluan keluarga yang berduka sejalan dengan pandangan Imam Syafi’i yang menekankan pentingnya dukungan sosial bagi yang mengalami musibah.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama membahas tentang uang takziah. Sedangkan perbedaannya, yakni pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan uang takziah. Sementara pada penelitian yang penulis lakukan, membahas tentang proses didaptkannya uang takziah.

¹⁸ Samsul Ma’arif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

¹⁹ M Riza Adib Burhan p, “Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah Menurut Ulama’ Imam Syafi’I (Studi di Desa Bolongrejo Kec. Sugih Waras Kab. Bojonegoro)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maṣlahah Mursalah*” yang ditulis oleh Rizky Hilda Amelia, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021. Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara, khususnya dalam konteks *maṣlahah mursalah*. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015, relokasi PKL dari alun-alun ke pusat kuliner telah berhasil mengembalikan fungsi alun-alun sebagai ruang publik dan memberikan kemaslahatan bagi para pedagang. Hal ini selaras dengan konsep *maṣlahah mursalah* yang menekankan kemaslahatan bersama. Kebijakan ini tidak bertentangan dengan agama Islam, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi syarat pemebentukan hukum Islam.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama membahas tentang kebijakan yang dipandang dari sisi *maṣlahah mursalah*. Sedangkan perbedaannya, yakni pada penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan relokasi PKL di Banjarnegara,. Sementara pada penelitian yang penulis lakukan, membahas tentang penerapan kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)”

²⁰ Rizky Hilda Amelia, “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

yang ditulis oleh Nurkhofifah Parawangsa, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kesadaran masyarakat pelaku UMKM di Desa Bunut Baik dalam mengurus legalitas izin usahanya dan juga membahas mengenai tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pentingnya legalitas izin usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Kesimpulan yang diambil dari skripsi tersebut adalah keberadaan legalitas izin usaha bagi masyarakat pelaku UMKM di Desa Bunut Baik termasuk kedalam tingkatan *maṣlahah dharuriyah*, dengan adanya legalitas izin usaha ini para pelaku usaha memperoleh kelegalitasan terhadap usaha yang dijalankan, hal ini sesuai dengan tujuan syara' yaitu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap harta dan aset usaha yang dimiliki.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama membahas tentang kebijakan yang dipandang dari sisi *maṣlahah mursalah*. Sedangkan perbedaannya, yakni pada penelitian ini membahas tentang pentingnya legalitas izin usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Sementara pada penelitian yang penulis lakukan, membahas tentang penerapan kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu.

²¹ Nurkhofifah Parawangsa, "Tinjauan Maṣlahah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)", Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai keseluruhan isi penelitian. Sistematika yang digunakan meliputi :

Bab I : membahas mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : membahas kajian teori, yang terdiri dari beberapa subbab di antaranya yaitu mengenai takziah, mulai dari pengertian takziah, anjuran takziah, dasar hukum takziah, dan nilai-nilai Islam pada praktik takziah. Selain itu juga membahas mengenai *maṣlaḥah mursalah*, mulai dari pengertian *maṣlaḥah mursalah*, dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah*, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* dan juga kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*.

Bab III : membahas metode penelitian yang di dalamnya mencakup uraian meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV : membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi praktik penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Selain itu bab ini juga mengemukakan data-data yang diperoleh dari lapangan oleh penulis mengenai analisis terhadap praktik penarikan iuran takziah di Dusun

Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo ditinjau dari hukum Islam dan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab V : membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.



BAB II

PENARIKAN IURAN TAKZIAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

A. Takziah

1. Pengertian Takziah

Menurut bahasa takziah berasal dari kata '*Azza yuazzi ta'ziah* yang artinya menghibur dan menyabarkan. Menyabarkan orang-orang yang ditinggal wafat keluarga mereka dengan menceritakan hal-hal yang dapat menghibur dan meringankan kesedihan mereka. Sedangkan menurut istilah takziah ialah menyuruh bersabar, membuat keluarga mayit terhibur dan bersabar dengan sesuatu yang bisa meringankan musibah yang mereka terima.²² Takziah untuk menyabarkan ahli musibah juga bertujuan agar menyadarkan bahwasannya setiap apa yang ada tidak akan berjalan tanpa seizin Allah SWT. QS. At- Thaqaabun: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

“Tidaklah akan menimpa sesuatu musibah melainkan dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu”.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *takziah* merujuk pada kunjungan resmi untuk menyampaikan belasungkawa atau simpati kepada keluarga yang berduka. Tujuan utama dari takziah adalah untuk memberikan dukungan moral kepada mereka yang sedang mengalami masa sulit. Dalam

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.ke 7 (Jakarta : Ichtiar Bar Van Hoeve, 2006), hlm.1769.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hlm. 557.

perspektif Islam, kegiatan takziah ini memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu mengunjungi keluarga yang kehilangan anggota untuk memberikan nasihat kesabaran dan menenangkan hati mereka. Waktu yang paling tepat untuk bertakziah adalah sebelum jenazah dimakamkan, meskipun hal ini masih diperbolehkan dilakukan hingga tiga hari setelah pemakaman.

2. Anjuran Takziah

Sebagai sesama manusia, sudah sepantasnya kita datang dan menghibur serta memberikan nasehat. Ungkapan belasungkawa juga dapat menjadi kekuatan mental bagi keluarga yang tengah berduka, sehingga mereka dapat lebih tegar menghadapi ujian hidup. Hal tersebut sesuai dengan firman Q.S. al-Baqarah (2): 156-157:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)

157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.²⁴

Dalam ajaran Islam, upaya untuk memupuk tali silaturahmi antar sesama umat Islam tidak hanya terbatas pada individu yang masih hidup saja. Misalnya konsep takziah, konsep ini merupakan suatu bentuk manifestasi dari ajaran Islam dalam menjalin hubungan baik dengan mereka yang telah tiada. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh umat Islam untuk mewujudkan talisilaturahmi diantaranya yaitu :

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hlm. 24.

- a. Membuatkan makanan untuk keluarga yang mendapat musibah dan sanak saudaranya, karena ketika itu mereka sudah tidak sempat lagi memikirkan makanan dan minuman karena hatinya sedang sedih.
- b. Segera mengurus jenazah sesuai dengan ajaran Islam, mencakup proses memandikan, mengafani, menshalati, dan menguburkan.

Kegiatan-kegiatan diatas telah mencerminkan salah satu perilaku yang pernah Rasulullah lakukan. Dimana Rasulullah SAW pernah melakukan takziah kepada sahabatnya yaitu Ja'far bin Abi Thalib, kemudian beliau memberikan makanan sebagai bentuk bantuan kepada keluarga yang meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُتِلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَنَا هُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ)

Dari Abdullah bin Ja'far ia berkata: “Tatkala datang berita kematian Ja'far Ketika dia terbunuh maka Rasulullah SAW bersabda buatlah masakan makanan bagi keluarga Ja'far karena mereka telah ditimpa oleh sesuatu musibah yang merepotkan atau menyusahkan mereka”.²⁵
Perlu diketahui, dalam melakukan takziah banyak cara yang dapat

dilakukan, salah satunya yaitu dengan memberikan santunan. Santunan yang ada pada kegiatan takziah, dianggap sebagai bentuk implementasi dari hibah. Karena di dalam takziah, seseorang tidak hanya memberikan dukungan secara mental tapi juga segi finansial sehingga dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kemudian dalam takziah tidak ada timbal balik secara finansial melainkan hanya mengharap ridho dari Allah SWT.

Dalam kitab *Majmu' Fatawā wa Maqālāt Mutanawwi'ah* karya Syaikh Abdul

²⁵ Al-Imam Abou Abdullah ibn Majah, *Al-Sunan Ibn Mājah*, hlm. 288.

Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz menjelaskan sebagai berikut.

أَمَّا إِعْطَاؤُهُمْ التُّقُودَ فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، إِلَّا إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَمُتَحَاجِّينَ ، فَهَؤُلَاءِ لَا يُعْطَوْنَ
وَقَتَّ الْعِرَاءِ ، وَلَكِنَّ فِي وَقْتٍ آخَرَ مِنْ أَجْلِ فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ

“Adapun memberi uang kepada keluarga duka ialah tidak disyariatkan, kecuali jika mereka orang fakir yang membutuhkan, dan pemberiannya tidak pada saat takziah tetapi diwaktu lain.”²⁶

Dari fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwasannya keluarga orang yang meninggal berhak menerima bantuan yang diberikan kepada mereka, hal tersebut berlaku jika ada orang yang membantu dan bukan atas dasar dimintai. Meskipun niat memberikan sumbangan takziah sangat terpuji, pemberian tersebut hanya disyaratkan dalam kondisi di mana keluarga yang meninggal dunia bukan merupakan syarat mutlak untuk menerima sumbangan.

3. Dasar Hukum Takziah

Para ulama sepakat bahwa takziah merupakan sunah bagi umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Dasar hukumnya antara lain adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah dan Imam al-Baihaki :

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلِّ الْكِرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidak ada seorang mukminpun yang bertakziah kepada saudaranya yang mendapat suatu musibah, kecuali Allah SWT akan mengenakan padanya pakaian kemuliaan pada hari kiamat”.²⁷

Berdasarkan pandangan Abdul Aziz bin Baz, ulama terkemuka asal

²⁶ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, (Riyad : Dar al-Qosim Li Nasr, 1420 H/1999 M) hlm. 389.

²⁷ Al Imam Abou Abdullah ibn Majjah, *Al Sunan Ibn Mājah*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2018) hlm. 283.

Arab Saudi, tindakan bertakziah tidak hanya dianjurkan bagi keluarga orang-orang shaleh, melainkan juga bagi keluarga mereka yang berbuat maksiat, seperti mereka yang mengakhiri hidup sendiri atau mengonsumsi zat-zat terlarang. Bahkan, beliau berpendapat bahwa mendoakan mereka agar memperoleh ampunan Ilahi adalah tindakan yang diperbolehkan. Di sisi lain, Sayid Sabiq berpandangan bahwa tindakan bertakziah kepada keluarga orang kafir *dzimmi* yang telah meninggal dunia adalah tindakan yang dibolehkan, namun tidak disunnahkan secara mutlak. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan sikap welas asih dan kepedulian terhadap sesama manusia.²⁸

Dengan landasan tersebut, sudah sepantasnya kita sebagai sesama manusia untuk memberikan dukungan kepada saudara kita yang tengah berduka. Mengingat anjuran bertakziah dalam ajaran Islam, maka tindakan melayat merupakan bentuk kepedulian yang dianjurkan. Selain menyampaikan ucapan belasungkawa, kehadiran kita diharapkan dapat sedikit meringankan beban duka yang sedang mereka hadapi.

4. Nilai-Nilai Islam Dalam Takziah

Takziah yang dilakukan oleh seseorang akan menumbuhkan beberapa nilai-nilai agama Islam diantaranya yaitu :²⁹

a. Nilai Tolong Menolong

²⁸ Halimang, “ Hukum Takziah dan Permasalahannya”, *al-Adl Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 2 No.1, 2009, hlm. 64. Diakses dari <https://ejournal.iainkendari.ac.id>, pada tanggal 1 November 2024.

²⁹ Nurma Yunita, Siun Ruhan, dkk, “Nilai-Nilai Islam Pada Budaya Takziah Masyarakat Gading Cempaka Kota Bengkulu”, *Jurnal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, Vol. 6 No.2, Desember 2023 hlm. 124 Diakses dari <https://jurnaliainpontianak.or.id>, pada tanggal 1 November 2024.

Sebagai makhluk sosial, manusia secara inheren (berhubungan erat) bergantung satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Istilah simbiosis mutualisme pada manusia menjadi bukti nyata dari ketergantungan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap membutuhkan dukungan dan bantuan orang lain dalam berbagai aspek. Kolaborasi yang dilakukan secara bersamaan ini dikenal sebagai gotong royong. Praktik takziah merupakan manifestasi konkrit dari semangat gotong royong, baik dalam bentuk dukungan moral maupun material.

b. Nilai Solidaritas

Persatuan adalah bentuk kesetiaan dan kekompakan yang kuat. Dalam bahasa Arab, istilah yang setara adalah *tadhamun* atau *takaful*. Islam sangat menekankan pentingnya persatuan dan sangat menentang perpecahan serta permusuhan. Bentuk nyata dari persatuan dapat kita lihat dalam tradisi takziah, di mana masyarakat secara bersama-sama memberikan dukungan moral, bantuan, dan kehadiran bagi keluarga yang sedang berduka. Hal ini menunjukkan kepedulian dan empati yang tulus dari masyarakat.

c. Nilai Keimanan

Kesetiakawanan adalah pondasi iman yang kokoh dalam Islam, dalam iman sendiri mengandung tiga unsur esensial yaitu kepercayaan, pengakuan lisan, dan tindakan nyata. Ini menunjukkan bahwa iman bukan sekedar keyakinan hati, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Salah satu tujuan utama takziah adalah untuk menguatkan

iman dan kesadaran akan fana-nya kehidupan duniawi, dan menyadarkan bahwasannya setiap jiwa pasti akan mengalami kematian.

d. Nilai Toleransi

Toleransi adalah sikap lapang dada dalam menerima segala perbedaan, baik individual, kelompok, maupun golongan. Pelaksanaan takziah tidak eksklusif bagi satu kelompok tertentu. Adanya beragam kelompok yang menjalankan atau tidak menjalankan tradisi ini adalah hal yang lumrah. Masyarakat hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menghormati, tercipta suasana harmonis tanpa adanya konflik atau rasa tidak nyaman.

e. Nilai Tanggung Jawab

Implementasi tanggung jawab dalam Islam adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tanggung jawab ini mencakup tiga aspek utama: pertama, kewajiban terhadap Allah SWT; kedua, kewajiban terhadap sesama manusia; dan ketiga, kewajiban terhadap diri sendiri. Pelaksanaan takziah merefleksikan nilai-nilai Islam sebagai bentuk perwujudan ketiga aspek tersebut. Kewajiban terhadap Allah SWT tercermin dalam tindakan saling tolong menolong dan menyayangi, sementara kewajiban terhadap sesama manusia terlihat dalam pemberian sedekah kepada mereka yang tengah mengalami kesulitan, sebagai bentuk pengakuan hak bersama atas harta.

Dengan landasan tersebut, sudah sepantasnya kita sebagai sesama

manusia untuk memberikan dukungan kepada saudara kita yang tengah berduka. Mengingat anjuran bertakziah dalam ajaran Islam, maka tindakan melayat merupakan bentuk kepedulian yang dianjurkan. Selain menyampaikan ucapan belasungkawa, kehadiran kita diharapkan dapat sedikit meringankan beban duka yang sedang mereka hadapi.

5. Iuran Takziah Sebagai Bentuk Hibah

Secara linguistik, istilah hibah berasal dari bahasa Arab, *al-hibah* yang secara harfiah berarti pemberian atau hadiah dan pembangunan. Etimologi kata hibah dapat ditelusuri ke frasa “*hububu ar-riili*” yang merujuk pada gerakan angin. Dalam konteks bahasa, kata *hibah* kemudian diadopsi dengan makna memberikan sesuatu kepada orang lain, baik berupa benda material maupun non-material.³⁰ Secara terminologi, hibah dapat diartikan sebagai pemberian secara ikhlas dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dengan demikian, hibah merupakan suatu perjanjian yang mengalihkan kepemilikan suatu benda dari seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi masih hidup tanpa mengharap sedikitpun balasan.³¹

Hibah sendiri merupakan perjanjian satu pihak di mana pemberi hibah mengalihkan hak milik atas suatu benda kepada penerima hibah. Agama Islam sangat menganjurkan praktik hibah sebagai wujud tolong menolong

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 157-158.

³¹ Asymuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1986), hlm. 199.

(*ta'awun*) antar sesama.³² Sehingga hibah disyariatkan dan dihukumi (*mandub*) sunnah, tentunya dengan beberapa landasan yang digunakan sebagai dasar hukum hibah diantaranya yaitu :

Q.S. al-Baqarah (2): 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya mendirikan solat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.³³

Dalam melakukan takziah banyak cara yang dapat dilakukan guna meringankan beban keluarga yang berduka, salah satunya dengan memberikan santunan. Santunan pada kegiatan takziah, termasuk dalam implementasi dari hibah. Karena, di dalam takziah seseorang tidak hanya memberikan dukungan secara mental tapi juga segi finansial, sehingga dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

³² Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 149.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, hlm. 27.

Namun perlu diketahui, dalam penerapannya pemberian santunan saat takziah dapat dikatakan sesuai dengan hibah ketika mengandung unsur sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan. Karena, konsep hibah dalam Islam pada dasarnya adalah tindakan sukarela (*tabarru'*) yang tidak bersifat wajib, kecuali dalam kondisi tertentu. Mayoritas ulama' mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat, bahwa hibah tidak bisa diwajibkan karena sifatnya yang didasarkan pada kerelaan pemberi. Namun, sebagian ulama mazhab Hanbali dan Maliki, menyatakan bahwa hibah dapat menjadi wajib dalam beberapa keadaan salah satunya karena adanya nadzar.

B. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologi, kata *al-maṣlahatu*, jamaknya *al-maṣlahah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa arab sering disebut dengan *al-khayri wa as-Sawāb* yaitu yang baik dan benar. Selain itu *maṣlahah* kadang-kadang disebut pula dengan *al-Istislā* yang berarti mencari yang baik.³⁴ Pada dasarnya *Maṣlahah* adalah semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Adapun beberapa pendapat menurut para ulama ushul mengenai pengertian dari *maṣlahah mursalah* :

³⁴ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2014), hlm. 217-218.

a. Jalal al-Din Abd al-Rahman

Maṣlaḥah mursalah adalah suatu kepentingan umum yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip ini dapat dijadikan landasan dalam upaya merealisasikan tujuan-tujuan kebaikan dan menghindari segala bentuk kemudharatan. *Maṣlaḥah mursalah* Juga dikatakan *Maṣlaḥah mutlaq* karena tidak ada dalil yang menyatakan benar atau salah.³⁵

b. Imam al-Ghazali

Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'*, yang tidak didukung oleh dalil tertentu. Kemaslahatan yang sesuai/sejalan dengan hukum *syara'* dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁶

c. Imam Ibn Taimiyah

Maṣlaḥah mursalah adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi, atau membatalkan maslahat tersebut. Karena, jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk dalam keadaan qiyas. Sehingga keberadaan *maṣlaḥah* ini ditentukan melalui proses ijtihad, yakni penalaran hukum oleh ulama.

d. Imam *al-Qurofi*

Dipandang dari sisi objeknya *maṣlaḥah mursalah* adalah dasar untuk

³⁵ Moh. Syarifuddin, “*Maṣlaḥah* Sebagai Alternatif Istinbath Hukum dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2018, hlm. 53, Diakses dari <https://ejournal.staimnglawak.ac.id>, pada tanggal 11 November 2024.

³⁶ Syarif Hidayatullah, “*Maṣlaḥah Mursalah* Menurut Al Ghazali”, *al-Mizan*, Vol.2 No.1, Februari 2018, hlm. 127, Diakses dari <https://ejurnal.iiq.ac.id>, pada tanggal 11 November 2024.

menetapkan hukum dalam bidang muammalah dan semacamnya. Sedangkan dalam ibadah, hukum ditetapkan langsung oleh Allah SWT, mengingat keterbatasan manusia dalam memahami hikmah ibadah.³⁷

Mayoritas ulama ushul fiqh telah mencapai kesepakatan mengenai konsep *maṣlaḥah mursalah*. Mereka berpandangan bahwa *maṣlaḥah* yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat, yakni tercapainya maslahat umum bagi seluruh umat manusia. Konsep ini menegaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam syariat Islam. Tujuan syariat adalah mengatur kehidupan manusia agar terhindar dari kemungkaran dan mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Dengan demikian, hakikat *maṣlaḥah mursalah* yaitu :³⁸

- a. Hal tersebut merupakan suatu kebaikan yang rasional, karena dapat mendatangkan manfaat dan mencegah madharat bagi umat manusia.
- b. Tindakan yang dianggap baik menurut akal sehat, serta seiring dengan tujuan syariat dalam membentuk hukum.
- c. Tidak terdapat dalil syariat yang secara spesifik membantah atau mendukung tindakan tersebut

2. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat :³⁹

³⁷ Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 205.

³⁸ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm 70.

³⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm. 140.

- a. *Maṣlahah* tersebut haruslah *Maṣlahah* yang hakiki, bukan hanyalah *Maṣlahah* yang diduga atau diasumsikan.
- b. Kemanfaatan yang ingin dicapai haruslah kemanfaatan yang bersifat umum, bukan kemanfaatan yang bersifat khusus atau pribadi.
- c. Kemanfaatan tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sah.
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akal sehat.

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Selanjutnya, dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *maṣlahah*, Abdul Karim Zaidan mengklasifikasikan *maṣlahah* menjadi beberapa jenis, yaitu :⁴⁰

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kepentingan yang diakui keabsahannya dan keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kelima prinsip dasar ini, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui oleh syariat Islam dan dilindungi oleh hukum. Implementasi dari prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai ketentuan hukum Islam, seperti kewajiban jihad, hukum qishas, larangan meminum khamer, hukuman zina, dan hukuman pencurian.

⁴⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 149.

b. *Maṣlahah Mulghah*

Konsep *maṣlahah mulghah* merujuk pada suatu permasalahan yang dipandang menguntungkan menurut akal manusia, tetapi pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Seperti pandangan yang menyamakan porsi warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan contoh *maṣlahah mulghah*, karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11. Kontradiksi ini menegaskan bahwa penilaian manusia terhadap kemaslahatan belum tentu sejalan dengan hukum Allah.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah merujuk pada persoalan yang tidak terdapat dalil eksplisit dalam sumber hukum Islam primer, yakni Al-Quran dan Sunnah. Regulasi lalu lintas misalnya, merupakan contoh dari *maṣlahah mursalah*. Meskipun tidak ada ayat atau hadis yang secara spesifik mengatur lalu lintas, namun peraturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang bertujuan menjaga jiwa, harta, dan ketertiban umum.

Selain itu *maṣlahah* juga memiliki tiga tingkatan diantaranya :⁴¹

a. *Maṣlahah Darūriyyah*

Maṣlahah darūriyyah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang lima “*Maqāṣid al-Khamsah*” itu tidak ada. Sehingga dalam mewujudkan kemaslahatan haruslah dipelihara

⁴¹ Darmawati, *Ushul Fiqh*, hlm. 71.

“*Maqāsid al-Khamsah*” berupa:⁴²

- 1) Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), Islam mewajibkan perjuangan mempertahankan keyakinan Islam, memerangi mereka yang mengganggu ibadah umat Islam dan memberikan sanksi bagi yang meninggalkan Islam.
- 2) Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta memberikan hukuman bagi yang melanggar hak hidup orang lain.
- 3) Memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), Islam melarang konsumsi minuman keras dan zat-zat yang merusak akal, serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya.
- 4) Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), Islam melarang perbuatan zina dan tuduhan zina terhadap wanita yang sudah menikah, serta memberikan hukuman bagi pelakunya.
- 5) Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*), Islam melarang pencurian dan memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri, serta melarang riba dan perbuatan merusak harta orang lain.

b. *Maṣlahah Ḥājiyah*

Maṣlahah ḥājiyah merujuk pada kebutuhan yang bersifat sekunder, namun memiliki kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan primer. Aktivitas seperti konsumsi makanan dan transaksi jual beli

⁴² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 100.

merupakan contoh dari upaya memenuhi kebutuhan hajiyah, yang secara tidak langsung mendukung kelangsungan hidup manusia.

Dalam konteks *maṣlahah ḥājīyah*, syariat Islam telah merumuskan kaidah hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari ibadah, muamalah, munakahah, hingga jinayah, dan syariat Islam memberikan pedoman yang jelas. Sebagai contoh, dalam ibadah, syariat memberikan dispensasi bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan. Sementara itu, dalam muamalah, syariat memberikan fleksibilitas dalam berbagai jenis transaksi. Tujuan utama dari seluruh ketentuan hukum ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalankan kewajibannya, sehingga konsep ini dikenal sebagai rukhsah.⁴³

c. *Maṣlahah Tahṣīniyah*

Maṣlahah tahṣīniyah merujuk pada kebutuhan intrinsik manusia untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Nilai estetika, etika, dan moralitas menjadi landasan bagi manusia untuk hidup bermartabat. Ketidakpuasan terhadap kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi, namun menghambat pencapaian aktualisasi diri yang optimal.⁴⁴ Misalnya mengenakan pakaian bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman memakan makanan yang buruk atau menjijikkan (*khaba'is*).⁴⁵

⁴³ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jember: Pena Salsabila, 2020), hlm. 260.

⁴⁴ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 262.

⁴⁵ Suwarji, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2019), hlm. 138.

Dari sisi kandungan *maṣlaḥah*, ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua bagian yaitu:⁴⁶

- a. *Maṣlaḥah Al Ammah*, merupakan suatu tujuan bersama yang menyangkut kepentingan sebagian besar masyarakat. Konsep ini tidak mengacu pada individu, melainkan pada mayoritas kepentingan umatnya.
- b. *Maṣlaḥah Al Khashshah*, merupakan *maṣlaḥah* yang merujuk pada kepentingan individu yang bersifat sangat khusus dan jarang terjadi, seperti halnya kepentingan yang terkait dengan pengakhiran perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

4. Kehujahan *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Jumhur Ulama

Secara prinsip, jumhur ulama mengadopsi *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu landasan dalam menetapkan hukum syariat, kendati terdapat perbedaan pandangan terkait kriteria penerapannya. Sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafi, syarat mutlak agar *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dalil adalah adanya korelasi langsung antara *maṣlaḥah* tersebut dengan hukum yang bersangkutan. Dengan kata lain, harus terdapat ayat, hadis, atau ijma' yang mengindikasikan bahwa *maṣlaḥah* tersebut merupakan 'illat (sebab hukum) dalam penetapan hukum tertentu, atau jenis sifat yang menjadi 'illat tersebut telah digunakan oleh nash sebagai 'illat.

⁴⁶ Hadi Peristiwo, "Konsep *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 2, 2019. Diakses dari <https://jurnal.uinbanten.ac.id>, pada tanggal 16 November 2024.

Misalnya, faktor yang mempengaruhi suatu hukum yaitu ketika, Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk kotoran atau tidak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abi Qatadah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai kucing; bahwa kucing itu tidak termasuk kotoran, karena sesungguhnya kucing itu termasuk hewan peliharaan yang senantiasa berada di sekitar kamu, sehingga tidak (menjadi kotoran) bagimu.⁴⁷ Keberadaan kucing di dalam rumah, yang secara terus-menerus menemani penghuninya, mengindikasikan sifat *thawwāf*. Sifat inilah yang menjadi dasar hukum dalam hadis, bahwa sisa makanan kucing bersifat suci. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang memelihara kucing.⁴⁸

Jumhur ulama memiliki alasan dalam menetapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah :⁴⁹

- 1) Penarikan kesimpulan dari ayat atau hadis mengindikasikan bahwa setiap kaidah hukum mengandung manfaat bagi umat manusia.
- 2) Kebaikan dan kesejahteraan umat manusia senantiasa dipengaruhi oleh dinamika ruang, waktu, dan lingkungan sekitar mereka. Jika syariat Islam hanya terpaku pada hukum-hukum yang telah ada, maka akan menimbulkan kesulitan bagi umat manusia.

⁴⁷ Imam Malik ibn Anas, *Al Muwatta' Imam Malik Ibn Anas (Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama)*, terj. Dwi Surya Atmaja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 9.

⁴⁸ Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, "Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 1 2016 hlm. 59. Diakses dari <https://jurnal.uinsu.ac.id>, pada tanggal 31 Oktober 2024.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 120.

3) Para ulama, juga mengemukakan argumentasi dengan merujuk pada tindakan para sahabat. Seperti, Umar ibn al-Khattab yang tidak memberikan zakat kepada muallaf. Karena menurut Umar, kepentingan bersama menuntut demikian. Selain itu, Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas usulan Umar ibn al-Khattab, sebagai upaya untuk menjaga kelestarian al-Qur'an. Kemudian, Utsman ibn Affan menuliskan al-Qur'an dengan satu dialek bahasa sebagai langkah untuk mencegah terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an.

b. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah

Ulama Mazhab Maliki dan Hanbali menerima kaidah *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum Islam. Mereka dianggap sebagai kelompok ulama yang paling intensif mengaplikasikan kaidah ini dalam istinbath hukum. Menurut pandangan mereka, *maṣlaḥah mursalah* merupakan pembentukan gagasan yang ditarik dari sejumlah nash, berbeda dengan *qiyas* yang bersifat deduktif. Imam Syathibi menegaskan bahwa keberadaan *maṣlaḥah mursalah* bersifat (pasti), namun penerapannya bersifat (perkiraan). Misalnya, Rasulullah SAW bersabda dalam masalah meningkatkan harga barang di pasar. Beliau sebagai pihak penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan ikut campur dalam masalah harga, adalah dzalim. (H. R. Bukhari dan Muslim).⁵⁰

⁵⁰ Abu Yasid adnan Quthni, "Implementasi *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat", *Asy-Syari'ah*, Vol. 5 No. 1 Januari 2019 hlm. 17. Diakses dari <https://ejournal.unzah.ac.id>, pada tanggal 31 Oktober 2024.

Hadis Nabi tersebut berlaku ketika pasokan barang berkurang sementara permintaan konsumen meningkat, sehingga kenaikan harga dapat dibenarkan. Namun, jika kenaikan harga disebabkan oleh tindakan para pedagang, seperti monopoli atau spekulasi, maka para ulama Maliki dan Hanbali membenarkan pemerintah untuk ikut campur dalam penentuan harga, demi kepentingan masyarakat luas.

Untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan :⁵¹

- 1) Kemaslahatan itu sinkron dengan ketentuan syariat dan masuk dalam kategori kemaslahatan yang didukung dalil umum.
- 2) Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar dugaan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* benar-benar menghasilkan kebaikan dan mencegah mudarat.
- 3) Kemaslahatan ini menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok terbatas.

c. Imam Syafiiyah

Sedangkan golongan Imam Syafiiyah tidak menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dalil syara', melainkan memasukkannya kedalam golongan *qiyās*. Hal tersebut dikarenakan keduanya memiliki persamaan unsur-unsur, diantaranya yaitu :⁵²

⁵¹ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 205-206.

⁵² Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *International Jurnal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol.19 No.1, 2017, hlm. 81. Diakses dari <https://journal.walisongo.ac.id>, pada tanggal 30 Oktober 2024.

- 1) Eksistensi peristiwa yang belum memiliki nash hukum yang tegas.
- 2) Keberadaan hukum syar'i yang dapat dikorelasikan dengan peristiwa tersebut melalui pemahaman maknawi.
- 3) Peristiwa yang tidak ada nash hukumnya itu terkandung dalam kejadian yang *mansus* secara tersirat).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan prosedur ilmiah dalam memperoleh data bersifat empiris (teramati), yang mana data tersebut mempunyai kriteria berupa valid, reliabel, obyektif dan dengan tujuan serta kegunaan tertentu, sehingga data hasil penelitian mampu memberikan wawasan yang mendalam untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprediksi permasalahan.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya yaitu:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan untuk mendeskripsikan secara mendalam konteks sosial dan budaya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁴ Penelitian lapangan merupakan metode empiris untuk menelaah secara mendalam fenomena sosial yang berlangsung.⁵⁵ Dengan menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan ini, dapat memberikan analisis mendalam tentang praktik penarikan iuran takziah, proses terjadinya penarikan iuran takziah, dan alasan adanya kebijakan penarikan iuran takziah yang diterapkan oleh Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

⁵³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 72.

⁵⁴ Sumardi Surya brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 18.

⁵⁵ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis kondisi nyata dimasyarakat terkait permasalahan yang diteliti.⁵⁶ Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menggambarkan suatu realitas sosial.⁵⁷ Dikutip oleh Muhaimin, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa pendekatan yuridis-empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yuridis yang dimaksud dalam hal ini adalah kajian mengenai peneraan kebijakan iuran takziah, kebijakan tersebut bertentangan dengan esensi asli dari takziah, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut melalui perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Sedangkan empiris yang dimaksud disini adalah peneliti mengamati dan mengobservasi secara langsung sehingga dapat melihat bagaimana praktik penarikan iuran takziah yang ada di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berlokasi di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Peneliti tertarik meneliti lokasi tersebut karena adanya keunikan dalam pelaksanaan takziah. Jika umumnya takziah dilakukan secara sukarela, dusun ini memiliki

⁵⁶ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 edisi 1, Juni 2020 hlm. 28 Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id>, pada tanggal 12 September 2024.

⁵⁷ Rangga Suganda “Metode pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8 No.3, 2022, hlm. 2862. Diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, pada tanggal 12 September 2024.

kebijakan unik berupa penarikan iuran takziah setiap rumah dengan dipatok Rp20.000.00 dan beras 2 Kg. Hasil survei ke lima desa di sekitar dusun ini menunjukkan tidak ada desa lain yang menerapkan kebijakan yang serupa. Wawancara dengan warga setempat semakin menguatkan temuan ini, bahwa kebijakan takziah di dusun tersebut memang berbeda dari praktik umum di wilayah sekitarnya.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan fakta atau nilai yang diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu fenomena, yang dapat berupa kuantitatif atau kualitatif.⁵⁸ Sedangkan pengertian dari sumber data yaitu mengacu pada asal-usul atau tempat dimana data penelitian dikumpulkan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan dalam mendapatkan data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam upaya memperoleh data primer, penulis dapat melakukan pengumpulan data secara langsung dari sumber data melalui teknik observasi dan wawancara.⁵⁹ Penelitian ini mengadopsi teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, di mana subjek penelitian dipilih secara khusus karena memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian.⁶⁰

⁵⁸ Syafrizal Helmi Situmorang, Muslich Luthfi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis* (Medan: Usu Press, 2014), hlm. 1.

⁵⁹ Yayuk Indrasari, "Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat di Desa Gending Waluh Kecamatan Sempol Ien Bondowoso", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 14 No. 1, 2020. Diakses dari <https://jurnalpemasaran.petra.ac.id> pada tanggal 5 Mei 2024.

Dalam penelitian yang dilakukan di Dusun Kalilembu ini terdapat 200 kepala keluarga, namun dalam penelitian ini peneliti akan langsung menentukan jumlah informan yang akan diwawancarai, yakni sebanyak 10% yaitu berjumlah 20 orang, peneliti menetapkan informan tersebut sebagai subjek penelitian karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun beberapa persyaratan yang ditentukan diantaranya yaitu warga Dusun Kalilembu asli, warga tersebut pernah berposisi sebagai penerima dan pemberi dari kegiatan penarikan iuran takziah tersebut. Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh yang bersangkutan akan adanya kebijakan tersebut, mulai dari perangkat desa, tokoh agama, dan petugas penarikan iuran takziah.

2. Data Sekunder

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan skripsi. Sumber-sumber ini membahas secara khusus mengenai hukum Islam, dengan fokus pada konsep *maṣlahah mursalah* dan praktik takziah. Data sekunder ini berperan penting dalam memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam terhadap temuan-temuan penelitian. Penelitian ini didukung oleh berbagai literatur, mulai dari buku, jurnal hingga skripsi, seperti buku karya Muchammad Ichsan yang berjudul *Pengantar Hukum Islam*, buku Ushul Fikih karya Satria Effendi dan M. Zein, Jurnal yang berjudul “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum

⁶⁰ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 99.

Islam” oleh Muksana Pasaribu, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” yang ditulis oleh Samsul Ma’arif, dan beberapa literatur lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, metode kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk meneliti secara mendalam arti dan makna yang dibangun oleh individu dalam interaksinya dengan lingkungan sosial.⁶¹ Data-data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yakni berupa hasil wawancara dan observasi ketika melakukan penelitian di lapangan. Tindakan dan pernyataan berupa kata-kata merupakan data yang utama bagi peneliti, sementara data lainnya dimasukkan ke dalam data pendukung. Oleh karenanya, data-data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶²

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer yang melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap variabel penelitian.⁶³ Observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap penarikan iuran takziah yang dilakuka oleh petugas penarikan iuran

⁶¹ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika* Vol.21 No.1, 202, hlm. 35. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id>, pada tanggal 30 April 2024.

⁶² Eko Edy Susanto, “Teknik Pengumpulan Data”, dalam Fatma Sukmawati (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 123.

⁶³ Tritjahjo Danny Soesilo, Sumardjono Padmomartono, *Asesmen Non-Tes Dalam Bimbingan dan Konseling* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014), hlm. 87.

takziah, kemudian melihat langsung pemberian dan penerimaan uang takziah tersebut, selain itu juga mengamati penyerahan uang takziah tersebut kepada keluarga yang sedang berduka.

Jadwal Penelitian

No	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Senin, 6 Januari 2025	Wawancara dengan Bapak Kadus
2.	Selasa, 7 Januari 2025	Wawancara dengan Pak RT
3.	Selasa, 7 Januari 2025	Wawancara dengan petugas penarikan iuran takziah
4.	Rabu, 8 Januari 2025 – Kamis, 16 Januari 2025	Wawancara dengan masyarakat Dusun Kalilembu
5.	Sabtu, 11 Januari 2025	Wawancara dengan Tokoh Agama

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode utama dalam memperoleh data kualitatif dalam penelitian sosial, wawancara akan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian baik secara tatap muka maupun melalui telepon atau internet, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁶⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara

⁶⁴ Mita Rosaliza, "Wawancar Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitataif"

semi-terstruktur. Wawancara diawali dengan pendekatan terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini diberikan kepada seluruh informan, termasuk 20 kepala keluarga yang memenuhi kriteria penelitian.

Namun, untuk menggali informasi lebih dalam, terutama dari tokoh masyarakat seperti kades, ketua Rt, tokoh agama, dan petugas penarikan iuran takziah, wawancara secara bertahap menjadi tidak terstruktur. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan respons informan. Semua wawancara dilakukan secara tatap muka dan lisan. Peneliti telah mengidentifikasi beberapa informasi penting yang perlu digali sebelum melakukan wawancara, sehingga dapat memulai dengan pertanyaan yang lebih spesifik.

3. Dokumentasi

Untuk menguatkan hasil penelitian, peneliti tidak hanya mengandalkan observasi dan wawancara, tetapi juga memanfaatkan dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan data berupa teks tertulis, seperti dokumen pribadi, buku, serta foto, sebagai bahan referensi dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi dengan cara mencatat hasil wawancara dan mengamati secara langsung proses penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan, baik selama pengamatan langsung maupun

dari sumber lain, berfungsi sebagai data sekunder yang kaya akan informasi. Data ini dapat digunakan untuk menguji penelitian, membangun argumen, dan memberikan gambaran lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti.⁶⁵

F. Metode Analisis Data

Setelah mendapat data dari penelitian yang dilakukan, baik data primer maupun data sekunder, maka yang dapat dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penganalisisan data adalah kegiatan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi secara terstruktur sehingga dapat diinterpretasikan dengan jelas serta hasil penemuannya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain.⁶⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh data deskriptif analitis guna memahami penerapan dalil hukum *masalah mursalah* dalam konteks Praktik Penarikan Iuran Takziah yang diterapkan oleh perangkat desa di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik analisis yang bertujuan untuk merumuskan kembali data mentah ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan bermakna, dengan cara menghilangkan informasi yang tidak relevan.⁶⁷ Dengan menggunakan pendekatan reduksi data, penelitian ini akan menganalisis hasil

⁶⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 93.

⁶⁶ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

⁶⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol.17 No. 33, Januari-Juni 2018, hlm 91. Diakses dari <https://www.researchgate.net> pada tanggal 21 Septembwer 2024.

wawancara bersama warga Dusun Kalilembu, selaku orang yang bertakziah dan juga orang yang di tugaskan untuk menariki uang takziah setiap rumah, serta beberapa tokoh masyarakat yang bersangkutan dengan kebijakan takziah. Data yang diperoleh akan dirumuskan sesuai kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam analisis data, di mana informasi disusun secara sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan. Langkah ini dilakukan setelah pengolahan data awal dan data disajikan dalam berbagai format, seperti teks, tabel, atau visualisasi.⁶⁸ Data hasil penelitian ini akan dipaparkan oleh penulis melalui penjelasan mendalam mengenai temuan-temuan yang telah diperoleh. Dalam kajian ini, penulis mengidentifikasi adanya kebijakan penarikan iuran takziah yang berdasarkan analisis, dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah*.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Proses pengambilan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan setelah data direduksi dan disajikan. Perlu dipahami bahwa kesimpulan awal bersifat tentatif dan dapat mengalami revisi seiring dengan ditemukannya bukti bukti empiris yang lebih kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶⁹ Melalui langkah ini, penulis akan menarik inferensi baru data yang telah direduksi dan dipresentasikan, dengan mengacu pada kerangka teoritis penelitian.

⁶⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitataif*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 83.

⁶⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 83.

BAB IV
PRAKTIK PENARIKAN IURAN TAKZIAH PERSPEKTIF *MASLAHAH*
MURSALAH

A. Praktik Penarikan Iuran Takziah

Tradisi takziah, sebagai bentuk empati dan solidaritas sosial yang telah mengakar sejak zaman dahulu, kini telah berevolusi seiring berjalannya waktu. Berbagai praktik takziah, mulai dari kunjungan belasungkawa, membantu prosesi pemakaman hingga memberikan sumbangan, merupakan bentuk mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Tak jarang, bentuk empati ini diwujudkan dalam bentuk pemberian santunan kepada keluarga yang tengah berduka.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan takziah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meringankan beban keluarga yang tengah berduka, terutama dalam mengurus segala keperluan sebelum dan sesudah proses pemakaman. Dengan demikian, keluarga yang sedang mengalami duka cita dapat lebih fokus pada prosesi pemakaman tanpa terbebani oleh berbagai urusan teknis. Melihat proses pemakaman mulai dari sebelum pemakaman hingga setelah pemakaman yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pemberian santunan takziah, terutama dalam bentuk uang, menjadi sangat berarti, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Hal inilah yang mendorong beberapa desa untuk menerapkan kebijakan khusus guna meringankan beban finansial keluarga yang berduka.

Saat ini, terdapat beragam mekanisme penyaluran dana takziah yang diterapkan di berbagai desa, termasuk Dusun Kalilembu yang memiliki kebijakan penarikan iuran takziah sebagai kebijakan khusus dalam penyaluran dana takziah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dari kelima desa di sekitar Dusun Kalilembu tidak ada desa lain yang menerapkan kebijakan yang serupa. Wawancara dengan warga setempat semakin menguatkan temuan ini, bahwa kebijakan takziah di dusun tersebut memang berbeda dari praktik umum di wilayah sekitarnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap kebijakan iuran takziah di Dusun Kalilembu yang terdiri dari 4 RT dengan total 200 kepala keluarga, telah dilakukan wawancara mendalam kepada 10% dari jumlah kepala keluarga tersebut yaitu sekitar 20 orang, peneliti menetapkan informan sebanyak 20 orang sebagai subjek penelitian karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun beberapa persyaratan yang ditetapkan diantaranya yaitu warga Dusun Kalilembu, warga tersebut pernah berposisi sebagai penerima dan pemberi dari kegiatan penarikan iuran takziah. Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh yang bersangkutan akan adanya kebijakan tersebut, mulai dari perangkat desa yaitu Bapak kadus, Ketua RT, tokoh agama, dan petugas penarikan iuran takziah.

1. Sejarah adanya Kebijakan Penarikan Iuran Takziah

Dusun Kalilembu merupakan sebuah dusun dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, kebijakan penarikan iuran takziah muncul sebagai bentuk respon atas kondisi sosial ekonomi masyarakat yang

beragam, terutama di kalangan menengah ke bawah. Dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil, kematian seorang anggota keluarga seringkali menjadi beban berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam konteks ini, iuran takziah tidak hanya sekadar kegiatan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang mendalam.⁷⁰

Agama yang kuat di Dusun Kalilembu juga menjadi landasan penting bagi kebijakan ini. Sehingga bagi masyarakat Dusun Kalilembu, membantu sesama yang sedang berduka adalah sebuah kewajiban agama dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Uniknya, kebijakan ini tidak hanya sebatas membantu meringankan beban ekonomi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memperkuat rasa kebersamaan di antara warga.⁷¹ Seperti yang diungkapkan oleh bapak Simet bahwasanya kebijakan penarikan iuran takziah yang diterapkan di Dusun Kalilembu merupakan suatu inisiatif yang unik dan belum banyak diterapkan di desa-desa lain.⁷²

Kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu yang sudah berjalan kurang lebih tujuh tahun, bermula dari keprihatinan atas kesulitan ekonomi yang dialami keluarga salah seorang warga yang meninggal dunia.⁷³ Hal ini mendorong salah satu perangkat desa untuk mengusulkan pengumpulan dana takziah melalui musyawarah dusun.⁷⁴

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Hayun selaku warga Dusun Kalilembu, Wawancara pada Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 08.00 WIB.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Turep selaku warga Dusun Kalilembu, Wawancara pada Senin, 13 Januari 2025, Pukul 14.00 WIB.

⁷² Hasil wawancara dengan Simet selaku warga Dusun Kalilembu, Wawancara pada Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 17.00 WIB.

⁷³ Hasil wawancara dengan Tiyo selaku warga Dusun Kalilembu, Wawancara pada Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 15.09 WIB.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Khozen selaku warga Dusun Kalilembu, Wawancara pada

Saat itu ada salah satu warga kami yang meninggal dunia saya merasa sangat terenyuh. Beliau hidup seorang diri, tanpa anak. Sebagai perangkat desa, saya melihat langsung kesedihan yang mendalam tidak hanya dirasakan oleh beliau semasa hidup. Kejadian ini membuat saya merenung dimana kita semua sebagai manusia pasti akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Dan ketika seseorang yang kita sayangi meninggal, rasa kehilangan dan duka itu sangat mendalam. Dari situlah muncul inisiatif saya untuk mengusulkan adanya kegiatan yang bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.⁷⁵

Proses musyawarah diawali dengan pertemuan perangkat desa untuk mencapai kesepakatan awal. Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan kepada seluruh warga dalam musyawarah yang dihadiri sebagian warga Dusun Kalilembu, kegiatan ini diadakan saat Peringatan Hari Besar Islam.⁷⁶

Dalam kebijakan iuran takziah ini, perangkat desa mengusulkan besaran iuran awal sebesar Rp10.000 dan 1 kilogram beras, dengan perkiraan total dana yang terkumpul cukup untuk membiayai kegiatan keagamaan selama tujuh hari setelah meninggalnya seseorang. Angka ini dipilih setelah mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga dan kebutuhan yang ada.⁷⁷ Warga Dusun Kalilembu umumnya menyambut positif usulan tersebut, mengingat kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mereka menyadari pentingnya gotong royong dan saling membantu dalam menghadapi musibah. Kesepakatan bersama ini kemudian dituangkan dalam sebuah keputusan musyawarah.⁷⁸

Senin, 6 Januari 2025, Pukul 12.00 WIB.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Musyakor selaku warga Dusun Kalilembu, Wawancara pada Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 19.30 WIB.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Usop selaku warga Dusun Kalilembu, Wawancara pada Sabtu, 11 Januari 2025, Pukul 17.00 WIB.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Sidol selaku warga Dusun Kalilembu, Wawancara pada Sabtu, 11 Januari 2025, Pukul 16.00 WIB.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Rozak selaku warga Dusun Kalilembu, Wawancara pada Sabtu, 11 Januari 2025, Pukul 18.00 WIB.

Kini besaran iuran pun mengalami penyesuaian, melalui musyawarah lanjutan. Warga sepakat untuk menaikkan iuran menjadi Rp20.000 dan 2 kilogram beras, kenaikan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan program dan menyesuaikannya dengan kebutuhan yang semakin meningkat. “Dulunya memang hanya Rp10.000,00 tapi karena kebutuhan sekarang sudah naik jadinya dinaikkan setiap rumah jadi Rp20.000,00”.⁷⁹

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu dengan adanya perbedaan kemampuan ekonomi di antara warga. Beberapa warga mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban iuran secara penuh, sehingga terkadang terjadi praktik memberikan sumbangan dalam bentuk yang berbeda, seperti beras dalam jumlah yang lebih sedikit.⁸⁰

2. Proses Penarikan Iuran Takziah

Pengumpulan iuran takziah dilakukan secara rutin oleh Ketua RT bersama pak kamling di setiap RT, saat ada warga Dusun Kalilembu yang meninggal dunia.⁸¹

Biasanya, saya dan Pak RT keliling rumah warga di hari ketiga. Tapi kalau orangnya belum ada, kami datang lagi besoknya. Setelah itu, uangnya saya kumpulin terus dikasih ke Pak RT. Nanti semua Pak RT dari empat RT itu bakal ngasih uang takziahnya bareng-bareng di hari ketujuh, sekalian sambil ngirim do'a.⁸²

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Namrin selaku warga Dusun Kalilembu, Wawancara pada Senin, 13 Januari 2025, Pukul 18.30 WIB.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Sayih selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Senin, 14 Januari 2025, Pukul 17.00 WIB.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Sinor selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 16.00 WIB.

⁸² Hasil wawancara dengan Musa selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Selasa, 7 Januari 2025, Pukul 13.00 WIB.

Meurut pendapat pak Rofiq selaku Ketua RT 3, dengan batas minimal dua puluh ribu biasanya uang yang terkumpul berkisaran kurang lebih bisa mencapai empat jutaan dan seluruhnya diberikan kepada keluarga yang berduka, dalam penarikan ini pula untuk anak atau masih dalam satu KK tidak ikut serta ditarik.⁸³ Selain itu dalam kebijakan ini para penarik iuran takziah tidak mendapatkan upah ataupun yang lainnya. “Dari uang yang saya tariki selama ini saya tidak mendapatkan upah, dan memang saya harap hal ini sebagai bentuk rasa tolong menolong saya terhadap sesama warga”.⁸⁴

Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat perbedaan pandangan mengenai besaran iuran yang ideal, dengan sebagian masyarakat lebih memilih memberikan sumbangan sesuai kemampuan finansial masing-masing. Hal ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pengumpulan iuran secara optimal.⁸⁵ “Ya tetap ada saja orang yang tidak mau bayar dua puluh ribu dengan alasan sedang tidak punya uang atau memang orangnya sungkan, kadang kalau sedang tidak di rumah coba saya temui lagi”.⁸⁶ Di sisi lain, pihak pengumpul iuran seringkali menghindari konflik dengan menerima sumbangan dalam jumlah berapa pun.

⁸³ Hasil wawancara dengan Rofiq selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Selasa, 7 Januari 2025, Pukul 14.00 WIB.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Mahput selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Selasa, 7 Januari 2025, Pukul 15.00 WIB.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Biden selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 15.00 WIB.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Musa selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Selasa, 7 Januari 2025, Pukul 13.00 WIB.

3. Tanggapan Warga dan tokoh agama

Kebijakan penarikan iuran takziah yang telah berjalan ini terbukti meringankan beban finansial keluarga yang ditinggalkan, terutama dalam hal pengurusan jenazah dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Seperti pendapat dari Bapak Busro yang merupakan warga pendatang dirinya merasa kegiatan ini sangat bagus melihat sebelumnya di daerahnya tidak ada kebijakan tersebut.⁸⁷ Kebijakan ini terhitung efektif dalam memenuhi kebutuhan biaya pengajian selama tujuh hari setelah kematian. Sehingga banyak anggota masyarakat merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini.⁸⁸ “Sangat membantu, terlebih biaya untuk pengajian di hari pertama sampai ke tiga biasanya undangan untuk satu desa dan dengan makanan matang biasanya disitu sumbangan beras diolah oleh keluarga”.⁸⁹

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya perbedaan persepsi mengenai besaran iuran yang ideal. Sebagian masyarakat sesekali lebih nyaman memberikan sumbangan sesuai kemampuan, karena merasa terbebani dengan besaran iuran yang ditetapkan.⁹⁰ Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan ini, terutama ketika terjadi perubahan jumlah iuran, juga menjadi kendala. Hal

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Busro selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 18.30 WIB.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Royan selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Minggu, 12 Januari 2025, Pukul 08.00 WIB.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Simot selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Senin, 13 Januari 2025, Pukul 06.00 WIB.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Pasir selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Senin, 13 Januari 2025, Pukul 15.00 WIB.

ini seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidak nyamanan di kalangan anggota masyarakat.⁹¹

Melihat akan praktik yang terjadi penulis mengkategorikan beberapa pendapat warga terkait praktik kebijakan penarikan iuran takziah

No	Kategori Warga	Jumlah responden	Persentase	Alasan Setuju	Alasan Tidak Setuju
1	Setuju dan tidak keberatan	17 Warga	85%	Tidak merasa keberatan	-
2	Setuju dengan kadang keberatan	3 Warga	15%	Terkadang merasa keberatan	-
	Total	20 Warga	100%		

Sebanyak 85% responden menyatakan setuju dengan kebijakan penarikan iuran takziah dengan nominal minimal Rp20.000,00 dan beras 2 kilogram. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar warga merasa kebijakan ini wajar dan tidak memberatkan. Meskipun mayoritas setuju, terdapat 15% responden yang mengaku terkadang merasa keberatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian kecil warga yang mungkin memiliki pertimbangan lain terkait kebijakan ini.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ihsan selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Senin, 13 Januari 2025, Pukul 17.00 WIB.

Kegiatan penarikan iuran takziah, yang mendapat dukungan penuh dari para tokoh agama, merupakan manifestasi nyata dari ajaran agama yang menekankan pentingnya saling tolong menolong dan menghormati sesama manusia, khususnya dalam momen duka. Kehadiran tokoh agama tidak hanya memberikan legitimasi pada kegiatan ini, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan.⁹²

Pesan yang disampaikan oleh tokoh agama, baik dalam khotbah maupun dalam percakapan sehari-hari, memiliki pengaruh yang besar.⁹³ Contohnya, ketika ada masyarakat yang meninggal, pesan-pesan tentang kematian dan kehidupan akhirat yang disampaikan oleh tokoh agama mampu memberikan hiburan bagi keluarga yang berduka dan memperkuat ikatan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat.

Pak Muhtar selaku tokoh agama di dusun ini, berpendapat bahwa kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, baik Al-Quran maupun Hadits. Meskipun tidak disebutkan secara langsung syarat khusus dalam penggunaan dana takziah, warga umumnya menggunakan dana untuk keperluan yang berkaitan dengan almarhum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah mengamalkan nilai keagamaan dalam pengelolaan dana takziah.⁹⁴

⁹² Hasil wawancara dengan Badrun selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Selasa, 14 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB.

⁹³ Hasil wawancara dengan Judi selaku warga Dusun Kalilembu, wawancara pada Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 07.00 WIB.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Muhtar selaku tokoh agama Dusun kalilembu, wawancara pada Sabtu, 11 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB.

B. Analisis Terhadap Praktik Penarikan Iuran Takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo Ditinjau Dari Hukum Islam dan Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Dalam praktiknya, takziah memiliki berbagai bentuk upaya, salah satunya adalah memberikan santunan kepada keluarga yang berduka. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan empati dan solidaritas sosial antar sesama umat muslim sehingga dapat mewujudkan pemberian hibah. Hibah sendiri merupakan sebuah akad pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan.⁹⁵ Dalam upaya mewujudkan nilai-nilai keislaman, khususnya empati dan solidaritas sosial, warga Dusun Kalilembu telah menerapkan kebijakan penarikan iuran takziah yang dipatok sebesar Rp20.000,00 dan beras dua kilogram.

Namun, kebijakan penarikan iuran takziah yang diterapkan dalam praktik ini menimbulkan kontradiksi dengan prinsip dasar hibah, yaitu adanya unsur kerelaan dari sipemberi hibah. Sistem penarikan yang terkesan wajib dan memiliki besaran yang telah ditetapkan, bertentangan dengan konsep hibah yang harusnya berupa pemberian secara sukarela tanpa paksaan. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan perasaan keberatan disebagian warga, terutama ketika kondisi ekonomi mereka sedang sulit.

⁹⁵ Mustamam, Zulfan AZ, “Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif-Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA. Mdn)”, *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 20 No. 1, hlm. 40. Diakses dari <https://jurnal.uisu.ac.id> pada tanggal 24 Januari 2015.

Sedangkan, dipandang dari nilai-nilai Islam dalam takziah, praktik penarikan iuran takziah sesuai dengan beberapa nilai yang ada, diantaranya :

1. Nilai Tolong Menolong

Praktik takziah merupakan manifestasi konkrit dari semangat gotong royong, baik dalam bentuk dukungan moral maupun material. Dalam praktik penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu, terlihat akan manifestasi konkrit dari semangat gotong royong dari sisi material. Melihat bukti nyata akan adanya dampak di terapkannya praktik ini. Dimana warga merasa terbantu, khususnya bagi keluarga dari kalangan menengah kebawah.

2. Nilai Solidaritas

Bentuk nyata dari terwujudnya nilai solidaritas yaitu, dapat dilihat dalam praktik penarikan iuran takziah ini. Di mana masyarakat secara bersama-sama memberikan dukungan moral, bantuan, dan kehadiran bagi keluarga yang sedang berduka. Seperti dalam pemberian beras dihari meninggalnya sembari dengan melayat. Hal ini menunjukkan kepedulian dan empati serta kekompakan dari masyarakat Dusun Kalilembu itu sendiri.

3. Nilai Tanggung Jawab

Nilai tanggung jawab sendiri mencakup tiga aspek utama: pertama, kewajiban terhadap Allah SWT; kedua, kewajiban terhadap sesama manusia; dan ketiga, kewajiban terhadap diri sendiri. Dalam pelaksanaan praktik penarikan iuran takziah disini merefleksikan nilai-nilai Islam sebagai bentuk perwujudan (*Hablumminannās*) atau hubungan sesama manusia. Hal tersebut terlihat dalam pemberian iuran takziah kepada mereka yang tengah

mengalami kesulitan, sebagai bentuk pengakuan hak bersama atas harta.

Dalam konteks kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu, konsep *maṣlahah mursalah* dalam Islam dapat menjadi rujukan yang relevan. Menurut para ahli ilmu ushul fiqih *maṣlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan, dimana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.⁹⁶ Dapat diketahui bahwasannya tujuan utama kebijakan penarikan iuran takziah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, yakni meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi salah satu dasar hukum Islam. Meskipun tidak terdapat dalil yang secara eksplisit mengatur mengenai iuran takziah, namun kebijakan ini dapat dibenarkan berdasarkan konsep *maṣlahah mursalah*, selagi kebijakan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hambal untuk dapat melandaskan suatu hukum dengan *maṣlahah mursalah* maka perlu untuk memenuhi beberapa kriteria, diantaranya maslahat harus sesuai dengan hukum Islam, kemaslahatan yang dimaksud merupakan kemaslahatan yang rasional, masalah yang menjadi acuan hukum adalah masalah yang memiliki cakupan hukum yang bersifat universal, bukan kepentingan golongan ataupun individu.⁹⁷

⁹⁶ Abd. Wahab Khallaf, *Ushul Al-Fiqhi*, (Jakarta Majelis At-talimiyyah al-Islamiyah, 1973), hlm. 116.

⁹⁷ Muhajirin dan May Dedu, "Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 1 2021, hlm. 177. Diakses dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>, pada tanggal 25 Januari 2025.

Sehingga dalam kebijakan ini penulis menemukan beberapa kriteria *maṣlahah mursalah* yang sudah terpenuhi dalam penerapan praktik kebijakan penarikan iuran takziah diantaranya yaitu:⁹⁸

1. *Maṣlahah* yang hakiki, bukan hanyalah *maṣlahah* yang diduga atau diasumsikan

Selama hampir tujuh tahun, kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu telah berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tujuan utama kebijakan ini yaitu untuk meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan, mengingat kondisi ekonomi yang beragam di wilayah tersebut. Keberlangsungan kebijakan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami pentingnya gotong royong dan saling membantu dalam menghadapi musibah.

2. Mewujudkan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi ataupun kemaslahatan khusus

Dalam praktik penarikan iuran takziah ini secara jelas memenuhi salah satu syarat *maṣlahah mursalah* yaitu mengedepankan kepentingan umum bukan pribadi. Terlihat akan tujuan utama diadakannya kebijakan ini untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, kegiatan ini juga ditujukan untuk segala kalangan tanpa membedakan status sosial. Selain itu bisa dilihat pula dari sisi para petugas penarikan iuran takziah maupun para Pak RT yang

⁹⁸ Prahasti Suyaman, “*Maṣlahah Mursalah* Sebagai Salah Satu Metode Istinbath”, *KRTH BHAYANGKARA*, Vol. 18 No. 2 2024, hlm. 425-426. Diakses dari <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id>, pada tanggal 21 Januari 2025.

tidak meminta bayaran dalam kontribusinya untuk menariki iuran takziah di setiap ada warga yang meninggal.

3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan salah satu dari *maqasid syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'

Maqasid syariah adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Al-Ghazali merumuskan lima tujuan pokok syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip *maqasid syariah* menjadi landasan dalam *ijtihad*, di mana setiap hukum Islam harus dimaknai dalam konteks tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, *maqasid syariah* tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi alat untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan nyata.⁹⁹ Dalam kebijakan penarikan iuran takziah ini, memelihara agama menjadi salah satu tujuan pokok syariah yang terpenuhi. Dapat dilihat dari terwujudnya tali silaturahmi antar warga yang semakin erat. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhannya saja melainkan dengan sesama manusia.

4. Kemaslahatan tersebut selaras dan sejalan dengan akal sehat

Dalam praktik penarikan iuran takziah ini, praktik dirasa selaras dengan akal sehat karena tindakan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas sosial yang wajar dilakukan oleh sesama manusia. Meskipun kita lihat, ada beberapa warga yang keberatan, nyatanya keberatan tersebut tidak selalu

⁹⁹ Paryadi, Nasriul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al Ghazalidan Ibnu Qayyim Al Jauziyah", *Cros-border* Vol. 3 No. 2 2020, hlm. 306-307. Diakses dari <https://journal.iaisambas.ac.id>, pada tanggal 24 Januari 2025

dirasakan. Hanya pada momen-momen tertentu yang memang keadaan tidak memungkinkan untuk memberi dengan nominal yang memenuhi patokan iuran takziah tersebut. Selain itu, sebagian besar warga menyatakan setuju bahwa manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini jauh lebih besar.

Dengan memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, praktik penarikan iuran takziah dapat disebut sebagai suatu tindakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Meskipun terdapat beberapa kendala, namun kemaslahatan yang dihasilkan dari kegiatan ini jauh lebih besar, sehingga dapat menutupi kemudharatan yang mungkin timbul. Hal ini tentunya sesuai dengan kaidah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan”¹⁰⁰

Berdasarkan kaidah diatas, kebijakan penarikan iuran takziah telah mencerminkan kaidah bahwasannya setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan kemafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Sehingga dalam upaya memperbaiki sistem takziah yang ada termasuk dalam upaya yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai/dievaluasi kemajuannya.

¹⁰⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 147.

Dari hasil wawancara, penulis menunjukkan bahwa mayoritas warga mendukung kebijakan ini karena melihat manfaat positif yang lebih banyak. Meskipun, ada beberapa yang merasa terbebani secara finansial pada situasi tertentu, secara keseluruhan mereka tetap menyetujui kebijakan ini, mengingat pentingnya gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Selain itu, praktik penarikan iuran takziah dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalah*, memiliki kesamaan dengan upaya modernisasi pengelolaan zakat. Keduanya bertujuan mencapai kemaslahatan umat melalui pengelolaan dana sosial yang lebih efektif dan efisien. Sama seperti zakat yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman, iuran takziah juga dapat dioptimalkan dengan menerapkan prinsip *maṣlahah mursalah*, seperti fleksibilitas dalam mekanisme pengumpulan dan penyaluran, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, baik zakat maupun iuran takziah dapat menjadi instrumen sosial yang lebih relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Dalam praktik kebijakan penarikan iuran takziah ini, konsep *maṣlahah mursalah* dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah taḥṣīniyah*. Hal ini sejalan dengan pengertian *maṣlahah taḥṣīniyah* sebagai suatu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.¹⁰¹ Jika dilihat dari praktik yang ada, implementasi kebijakan iuran takziah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, namun juga berperan penting dalam penguatan nilai-nilai sosial. Melalui iuran takziah, terjalin rasa kasih sayang, gotong royong, dan solidaritas antar warga Dusun Kalilembu.

¹⁰¹ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makasar: Yayasan Al-Ahkam, 1998) hlm. 76.

Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi dalam meringankan perekonomian keluarga yang sedang berduka terutama dalam kepengurusan jenazah ataupun dalam pelaksanaan pengajian yang diadakan untuk mendoakan yang telah meninggal. Kemudian iuran takziah dapat meningkatkan martabat masyarakat serta mencegah timbulnya konflik. Sehingga kebijakan ini sejalan dengan prinsip *maṣlahah tahṣīniyah* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Hal ini tercermin dalam pengamalan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan upaya untuk menjaga keberlangsungan serta pengembangan masyarakat.

Dengan kata lain, *maṣlahah tahṣīniyah* merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di atas kebutuhan dasar. Dalam konteks penarikan iuran takziah, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemberian takziah yang sebelumnya cenderung tidak teratur. Yang dimaksud dalam sistem pemberian takziah yang cenderung tidak teratur dan upaya yang dilakukan diantaranya yaitu :

1. Sebelumnya, praktik takziah di dusun ini bersifat sukarela tanpa adanya nominal sumbangan yang ditetapkan. Namun, melalui musyawarah mufakat, masyarakat dusun akhirnya menyepakati untuk menerapkan sistem iuran takziah yang lebih terstruktur. Kesepakatan tersebut menetapkan besaran iuran minimal sebesar Rp10.000,00 per jiwa disertai dengan sumbangan beras satu kilogram sebagai bentuk gotong royong dalam meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

2. Masalah sering timbul dalam pengumpulan uang takziah di Dusun Kalilembu, di mana beberapa warga mengalami kendala untuk memberikan sumbangan secara langsung. Untuk mengatasi hal ini, Dusun Kalilembu memutuskan untuk menerapkan sistem penarikan langsung ke rumah setiap warga, yang kini dijalankan (ditariki) oleh petugas penarikan iuran takziah yang kemudian dikumpulkan ke Pak RT. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin dalam berpartisipasi dan memastikan semua warga dapat memberikan kontribusi sesuai kemampuan.
3. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup, masyarakat Dusun Kalilembu melakukan penyesuaian terhadap besaran iuran takziah. Melalui musyawarah dusun, disepakati kenaikan iuran takziah dari Rp10.000,00 menjadi Rp20.000,00 dan jumlah beras yang tadinya satu kilogram menjadi dua kilogram. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk tetap memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis.

Dengan demikian, praktik penarikan iuran takziah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan tata kelola dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan sosial tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Praktik penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, menetapkan iuran sebesar Rp 20.000,00 dan 2 kg beras. Proses pengumpulan iuran dilakukan secara rutin oleh Ketua RT dan petugas keamanan setempat setiap ada warganya yang meninggal dunia. Uang iuran, akan ditariki oleh petugas penarikan iuran takziah di hari ketiga dan kemudian dikumpulkan di Ketua RT. Setelah itu, pada hari ketujuh Ketua RT menyerahkan uang iuran takziah kepada keluarga yang berduka. Sedangkan beras diberikan pada hari meninggalnya almarhum dan dibawa saat melayat, sebagai bentuk ungkapan duka cita.

Besaran iuran ini, disesuaikan dari waktu ke waktu melalui musyawarah dusun. Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan luas dari warga dan tokoh agama, terdapat beberapa tantangan, seperti perbedaan persepsi mengenai besaran iuran, di mana beberapa warga merasa keberatan pada saat-saat tertentu, serta kurangnya sosialisasi mengenai perubahan kebijakan yang sering menimbulkan kesalahpahaman.

2. Kemudian dipandang dari perspektif *maṣlahah mursalah*, kebijakan ini dapat dibenarkan. Karena, sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan

maqasid syariah. Terbukti dengan terpenuhinya kriteria *maṣlahah mursalah* yang hakiki, yakni mewujudkan kemaslahatan umum, dan sesuai dengan akal sehat. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah tahsīniyah* karena bersifat pelengkap dan menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia, meningkatkan kualitas hidup di atas kebutuhan dasar, serta memperbaiki sistem pemberian takziah yang sebelumnya cenderung tidak teratur. Kebijakan ini memiliki manfaat signifikan dalam menjaga keharmonisan sosial dan meringankan beban keluarga yang berduka. Namun, terdapat tantangan yang perlu di atasi, seperti perbedaan persepsi mengenai besaran iuran dan kurangnya sosialisasi.

Sedangkan dilihat dari sisi nilai-nilai Islam yang ada pada takziah, kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu telah sesuai dengan prinsip tolong menolong, solidaritas, dan tanggung jawab. Hal tersebut terbukti dengan adanya keluarga yang merasa terbantu, rasa kekeluargaan yang semakin erat, dan terwujudnya rasa tanggung jawab antar warga terhadap warga lainnya. Sehingga secara keseluruhan, kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu terbukti efektif dalam membantu meringankan beban keluarga yang berduka dan memperkuat tali silaturahmi antar warga.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Kebijakan harus tetap fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kondisi

ekonomi warga

2. Selain itu, kebijakna ini bisa direvisi dari yang awalnya menetapkan satu nominal iuran yang sama untuk semua warga, kemudian membuat stratifikasi iuran berdasarkan kemampuan ekonomi. Misalnya, warga dikelompokkan menjadi tiga tingkatan ekonomi (mampu, menengah, kurang mampu) dengan besaran iuran yang berbeda untuk setiap tingkatan.
3. Kebijakan perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah masih relevan dan efektif yaitu dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses evaluasi, seperti warga, tokoh masyarakat, ketua RT, dan perangkat desa. Dengan adanya evaluasi seperti diskusi atau survei secara berkala maka akan dijadikan wadah untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Dalam mensosialisasi kebijakan perlu adanya beberapa hal yang perlu disampaikan diantaranya yaitu :
 - a. Mengganti istilah "wajib" dengan istilah yang lebih lembut seperti "disarankan" atau "dianjurkan".
 - b. Menjelaskan tujuan iuran secara lebih rinci agar warga memahami manfaat dari kontribusi mereka. Dengan demikian, kebijakan iuran takziah di Dusun Kalilembu dapat menjadi contoh yang baik tentang bagaimana nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial dapat diwujudkan dalam bentuk praktek nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdoeh, Nor Mohammad. *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH perdata, Sosiologis, dan filosofis*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin. *Majmu' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Riyad : Dar al-Qosim Li Nasr, 1420 H/1999 M.
- Brata, Sumardi Surya. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.ke 7. Jakarta: Ichtiar Bar van Hoeve, 2006.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*. Jakarta : kencana, 2006.
- Effendi, Satria, M Zein. *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2017.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makasar: Yayasan Al-Ahkam, 1998.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jember: Pena Salsabila, 2020.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tunga Esti, 2022.

Ibn Anas, Imam Malik. *Al Muwatta' Imam Malik Ibn Anas (Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama)*. Terj. Dwi Surya Atmaja Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2009.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Solo: Penerbit Abyan, 2014.

Khallaf, Abd. Wahab. *Ushul Al-Fiqhi*. Jakarta: Majelis At-talimiyyah al-Islamiyah, 1973.

Majah, al-Imam Abou Abdullah. *Al-Sunan Ibn Mājah*. Lebanon: Dar al-kotob al-ilmiyah, 2018.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020).

Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nasution, Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.

Rahman, Asymuni A, dkk. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1986.

- Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-fikr, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, Muslich Luthfi. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis* Medan: Usu Press, 2014
- Soesilo, Tritjahjo Danny dan Sumardjono Padmomartono. *Asesmen Non-Tes Dalam Bimbingan dan Konseling*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.
- Susanto, Eko Edy. *Teknik Pengumpulan Data, dalam Fatma Sukmawati (ed.), Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Suwarji, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2019.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Jurnal :

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 edisi 1, Juni 2020, 28. <https://ejournal2.undip.ac.id>.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. *Humanika*. Vol.21, no.1, 2021, 35. <https://journal.uny.ac.id>.

Halimang. “Hukum Takziah dan Permasalahannya”. *al-Adl Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. II, No.1, 2009, 64. <https://ejournal.iainkendari.ac.id>

Hidayatullah, Syarif. “*Maslahah mursalah* menurut Al Ghazali”. *al-Mizan*. Vol. II No.1, 2018, 127, <https://ejurnal.iiq.ac.id>.

Indrasari, Yayuk. “Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat di Desa Gending Waluh Kecamatan Sempol Ien Bondowoso”. *Jurnal Manajemen Pemasaran*. Vol. 14, no. 1, 2020. <https://jurnalpemasaran.petra.ac.id>.

Muhajirin, May Dedu. “Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah”. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. IX, no. 1 April 2021, 177. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>.

Mustamam, Zulfan AZ. “Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif-Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA. Mdn)”. *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasidan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol. XX, no. 1, 40. <https://jurnal.uisu.ac.id>.

- Najri, Khoirul, dkk. "Aktualisasi Teologi Sosial Melalui Tradisi Ta'ziah di Malam Ke-3 Ke-40 Ke-100 Hari (*Analisis Perbandingan Muhammadiyah dengan Al Wasliyah*) Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area". *Al Hikmati: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, Vol. 4 no. 2, 2022, 143. <https://www.researchgate.net>.
- Paryadi, Nasrihul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al Ghazalidan Ibnu Qayyim Al Jauziyah", *Cros-border* Vol. III, no. 2 Juli-Agustus 2020, 306-307. Diakses dari <https://journal.iaisambas.ac.id>.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. 1. no. 04. Desember 2014. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>.
- Peristiwu, Hadi. "Konsep *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal ekonomi Syariah*. Vol. XV, no. 2, 2019, <https://jurnaluinbanten.ac.id>.
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. "Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam". *Analytica Islamica*. Vol. V, no. 1, 2016, 59. <https://jurnal.uinsu.ac.id>.
- Quthni, Abu Yasid adnan. "Implementasi *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat". *Asy-Syari'ah*. Vol. V, no. 1, Januari 2019, 17. <https://ejournal.unzah.ac.Id>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol.17 No. 33, 2018, 91. <https://www.researchgate.net>.
- Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum". *International Jurnal Ihya' 'Ulum Al-Din*. Vol. XIX, no. 1, 2017, 81. <https://journal.walisongo.ac.id>.

- Rosaliza, Mita. “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitataif”. *Jurnal Ilmu budaya*. Vol. 11, no. 2, 2015, 71. <https://www.neliti.com>.
- Suganda, Ranga. “Metode pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 3, 2022, 2862. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.
- Suisno. “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Independent*. Vol.5 no.1, 18. <https://jurnalhukum.unisla.ac.id>.
- Suyaman, Prahasti. “*Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Salah Satu Metode Istinbath”. *KRTH BHAYANGKARA*. Vol. XVIII no. 2, 2024, 425-426. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id>.
- Syarifuddin, Moh. “*Maṣlaḥah* Sebagai Alternatif Istinbath Hukum dalam Ekonomi Syariah”. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*. Vol. XVII, no. 1, 2018, 53. <https://ejournal.staimnglawak.ac.id>.
- Ulya, Zakiyatul. “Hibah Persepektif Fikih, KHI dan KHES”. *Jurnal Maliyah*. Vol. VII, no. 2, 2017, 2-3. <https://jurnalfash.uinsa.ac.id>.
- Widiarsa. “Kajian Pustaka (literature review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pustaka”. *Media Informasi*. Vol. 28, no. 1, 2019, 11. <https://jurnal.ugm.ac.id>.
- Yunita, Nurma, dkk. “Nilai-Nilai Islam Pada Budaya Takziah Masyarakat Gading Cempaka Kota Bengkulu”. *Jurnal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*. Vol. VI, no.2, Desember 2023, 124. <https://jurnaliainpontianak.or.id>.

Skripsi :

Amelia, Rizky Hilda “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Burhan P, M Riza Adib. “Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah Menurut Ulama’ Imam Syafi’i (Studi di Desa Bolongrejo Kec. Sugih Waras Kab. Bojonegoro” *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Ma’arif, Samsul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Parawangsa, Nurkhofifah. “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Wawancara :

Hasil Wawancara Dengan Bapak Badrun Selaku Warga Dusun Kalilembu Selasa, 14 Januari 2025, Pukul 19.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Biden Selaku Warga Dusun Kalilembu Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 15.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Busro Selaku Warga Dusun Kalilembu Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 18.30

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hayun Selaku Warga Dusun Kalilembu Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 08.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ihsan Selaku Warga Dusun Kalilembu Senin, 13 Januari 2025, Pukul 17.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Judi Selaku Warga Dusun Kalilembu Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 07.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Khozen Selaku Kepala Dusun Kalilembu Senin, 6 Januari 2025, Pukul 12.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Khozen Selaku Kepala Dusun Kalilembu Pada Hari Selasa 23 Juni 2024, Pukul 07.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahput Selaku Warga Dusun Kalilembu Selasa, 7 Januari 2025, Pukul 15.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhtar Selaku Tokoh Agama Sabtu, 11 Januari 2025, Pukul 19.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Musa Selaku Orang yang ditugaskan Menariki Iuran Takziah Pada Hari Senin 17 Juni 2024, Pukul 16.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Musa Selaku Warga Dusun Kalilembu Selasa, 7 Januari 2025, Pukul 13.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Musyakor Selaku Warga Dusun Kalilembu Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 19.30

Hasil Wawancara Dengan Bapak Namrin Selaku Warga Dusun Kalilembu Senin, 13 Januari 2025, Pukul 18.30

Hasil Wawancara Dengan Bapak Pasir Selaku Warga Dusun Kalilembu Senin, 13 Januari 2025, Pukul 15.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rofiq Selaku Ketua RT 3 Wawancara Pada Sabtu
22 Juni 2024, Pukul 14.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rofiq Selaku Ketua RW 3 Selasa, 7 Januari 2025,
Pukul 14.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Royan Selaku Warga Dusun Kalilembu Minggu,
12 Januari 2025, Pukul 08.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rozak Selaku Warga Dusun Kalilembu Sabtu, 11
Januari 2025, Pukul 18.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sayih Selaku Warga Dusun Kalilembu Senin, 14
Januari 2025, Pukul 17.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sidol Selaku Warga Dusun Kalilembu Sabtu, 11
Januari 2025, Pukul 16.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Simet Selaku Warga Dusun Kalilembu Rabu, 15
Januari 2025, Pukul 17.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Simot Selaku Warga Dusun Kalilembu Senin, 13
Januari 2025, Pukul 06.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sinor Selaku Warga Dusun Kalilembu Kamis, 16
Januari 2025, Pukul 16.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Tiyo Selaku Warga Dusun Kalilembu Pada Hari
Senin 10 Juni 2024, Pukul 18.30

Hasil Wawancara Dengan Bapak Tiyo Selaku Warga Dusun Kalilembu Wawancara
pada Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 15.09

Hasil Wawancara Dengan Bapak Turep Selaku Warga Dusun Kalilembu Pada Hari
Senin 12 Juni 2024, Pukul 15.30

Hasil Wawancara Dengan Bapak Turep Selaku Warga Dusun Kalilembu Senin, 13
Januari 2025, Pukul 14.00

Hasil Wawancara Dengan Bapak Usop Selaku Warga Dusun Kalilembu Sabtu, 11
Januari 2025, Pukul 17.00





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?
2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?
3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?
7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?
9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Petugas Penarikan Iuran Takziah

1. Sejak kapan bapak diberi kepercayaan sebagai petugas penarikan iuran takziah?
2. Siapa yang menugaskan anda sebagai petugas penarikan iuran takziah?


3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?
4. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?
5. Berapa banyak uang yang biasanya di peroleh dari penarikan iuran takziah ?
6. Bagaimana respon warga saat anda menariki iuran takziah tersebut?
7. Apakah anda mendapatkan bayaran dari keliling tersebut ?
8. Apakah selama anda menjadi petugas penarikan iuran takziah pernah mengalami problem (masalah) ?

Perangkat Dusun Kalilembu

1. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di tegakkan ?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah ?
3. Siapa yang mengusulkan adanya kebijakan penarikan iuran takziah ?
4. Apakah ada peraturan tertulis pada kebijakan penarikan iuran takziah ?
5. Bagaimana cara penyampaian kebijakan penarikan iuran takziah kepada masyarakat Dusun Kalilembu ?
6. Apakah ada kelompok masyarakat tertentu yang perlu diperhatikan secara khusus dalam penerapan kebijakan ini ?
7. Berapa hasil kebijakan penarikan iuran takziah ?
8. Bagaimana pengelolaan uang takziah tersebut, apakah langsung diberikan kepada keluarga atau seperti apa ?
9. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini ?
Apakah ada kendala yang dihadapi ?

Tokoh agama

1. Menurut Bapak, bagaimana pemahaman Bapak mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?
2. Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan ajaran agama Islam ?
3. Apakah ada nilai-nilai agama yang relevan dengan kebijakan ini yang dapat diangkat ?
4. Apakah ada dasar hukum agama dalam penerapan kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?
5. Apakah ada syarat-syarat khusus dalam penggunaan dana tersebut menurut agama ?
6. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan kebijakan iuran takziah bagi masyarakat ?
7. Bagaimana peran tokoh agama dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat ?



Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Tiyo

Umur : 50 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 8 Januari 2025, Pukul 15.09 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : Iuran takziah ini sudah menjadi tradisi turun temurun di Dusun kita dan harus kita lestarikan.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : kurang lebih tujuh tahun.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : Biasanya ada yang keliling setiap ada warga yang meninggal di hari ke tiga.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : saya kurang tahu.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : tidak tahu saya ikut-ikut saja.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan

iuran takzih ?

Jawaban : tidak tahu.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : dulu sepuluh ribu sekarang duapuluh ribu.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : menurut saya cukup membantu setidaknya membantu sebagian beban finansial.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : ya pastinya banyak positifnya terutama untuk keluarga yang sedang berduka.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Busro

Umur : 37 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 8 Januari 2025, Pukul 18.30 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : ya ini kebijakan desa agar orang-orang bisa saling memiliki empati.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : kurang tahu soalnya saya pendatang.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : nanti setiap RT ada bapak-bapak yang keliling untuk menariki iuran itu.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : kurang tahu kalo itu.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : ya agar bisa meringankan tanggungan keluarga yang sedang berduka.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : kurang tahu lagi kalo itu.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : kalo sekarang Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : menurut saya sudah cukup membantu.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : positif terutama karena saya pendatang dan saya belum pernah merasakan adanya kebijakan seperti ini di desa saya sebelumnya.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Sidol

Umur : 37 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 11 Januari 2025, Pukul 16.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : Sepemahaman saya ya kegiatan ini untuk membantu keluarga yang sedang bersedih karena ditinggal keluarganya.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : lima tahunan.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : nanti ada Pak RT keliling narikin iuran takziahnya.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : kalo pengelolaan keluarga saya kan kemaren baru saja ditinggal bapak saya, ya uang itu diserahkan di hari ke tujuh. Para Pak RT datang untuk menyerahkan uang itu. Biasanya uangnya untuk biyaya ngaji bikin berkat.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : ya untuk membantu sesama warga.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan

iuran takzih ?

Jawaban : perangkat desa di forum rapat desa.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : ada untuk sekarang Rp20.000,00 dan saya rasa angka ini dipilih setelah mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga dan kebutuhan yang ada.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : sudah membantu sebagian biaya.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak positifnya karena meninggal merupakan sesuatu yang tidak direncanakan tentunya tidak semua orang siap dari segi materi.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Usop

Umur : 38 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 11 Januari 2025, Pukul 17.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : setahu saya kebijakan penarikan iuran takziah merupakan salah satu kegiatan unik yang dijalankan di Dusun Kalilembu.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : tujuh tahunan.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : nanti Pak RT keliling hari ke tiga kemudian hari ke 7 di serahkan ke keluarga yang berduka.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : untuk di keluarga tentunya untuk kepengurusan jenazah mulai dari untuk para yang menguburkan dan beberapa kegiatan ngaji 1-7 harian.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : untuk menumbuhkan rasa empati.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan

iuran takzih ?

Jawaban : perangkat dusun.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : sekarang naik jadi Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : sudah.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju, tapi tetap saja terkadang saya ngga ngasih dengan nominal segitu karena memang benar-benar sedang tidak ada uang.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak positifnya tentunya terlihat dengan masih digunakan atau dijalankannya kebijakan ini.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Rozak

Umur : 55 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 11 Januari 2025, Pukul 18.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : tradisi iuran takziah ini sudah menjadi tradisi turun trmurun didusun kita. Ini bagian dari warisan yang harus dilestarikan.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : 8 tahunan yang lalu.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : ditarik setiap rumah sama pak hansip Rp20.000,00.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : tidak tahu mba.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : ya sosial tolong menolong.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : perangkat desa.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : dulu Rp10.000,00 sekarang udah jadi Rp, 20.000.00

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : sangat membantu.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak positifnya mengingat kebijakan ini ada karena adanya suatu musyawarah dan tentunya perlu kita sadari bahwa kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mereka menyadari pentingnya gotong royong dan saling membantu dalam menghadapi musibah.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Royan

Umur : 53 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 12 Januari 2025, Pukul 08.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : kurang faham.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : 2019.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : ditarik pak RT.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : ya buat ngaji 1-7.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : untuk menumbuhkan rasa tolong menolong.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : kurang faham.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?

Jawaban : sudah membantu sekali mba.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak positifnya orang-orang semangat untuk saling membantu.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Simot

Umur : 39 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 13 Januari 2025, Pukul 06.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : kebijakan yang di tetapkan untuk dusun kalilembu kalo ada orang yang meninggal.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : sekitar 7 tahunan.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : biasanya ada orang yang keliling dihari ketiga untuk narikin takziah

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : ya nanti diserahkan ke keluarga yang sedang berduka dan diserahkan oleh Pak RT.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : menumbuhkan tolong menolong antar warga Dusun Kalilembu.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : perangkat desa.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : ada Rp20.000,00 kalo sekarang mengingat sekarang udah pada naik kebutuhannya.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : Sangat membantu mba terlebih biyaya untuk pengajian di hari satu sampai ke tiga biasanya undangan untuk satu desa dan dengan makanan matang biasanya disitu pemanfaatan berasnya.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : positif.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Turep

Umur : 38 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 13 Januari 2025, Pukul 14.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : ya kebijakan takziah ini merupakan salahsatu kebijakan unik yang diterapkan di Dusun Kalilembu yang sudah sejak lama.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : 2018.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : Untuk RT 3 biasanya nanti pak musa keliling di hari ke tiga setahu saya nanti hasilnya itu dikumpulin ke pak RT.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : kalo udah sampai keluarga ya pastinya di belanjakan untuk kebutuhan ngaji.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : untuk dapat mempererat tali silaturahmi.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan

iuran takzih ?

Jawaban : setahu saya perangkat desa.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : ada mba sekarang udah diberlakukan Rp20.000,00

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : sudah lumayan mba terlebih namanya orang meninggal kan sesuatu yang dadakan pastinya tidak semia orang menyiapkan sesuatu terutama dalam finansial.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak positifnya nyatanya masih diberlakukan sampai sekarang.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Pasir

Umur : 65 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 13 Januari 2025, Pukul 15.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : iuran buat keluarga yang sedang ditinggal meninggal.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : 2017.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : nanti Pak RT keliling buat narikin uang takziah nanti.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : kurang tahu kalo itu mba.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : ya untuk sosial.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : perangkat dusun.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : ada Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : membantu mba.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju aja, tapi sebenarnya kadang ngrasa keberatan dan saya hanya ngasih seadanya karena kondisinya kadang memang benar-benar sedang tidak ada uang dan kebutuhan saya sendiri memang sedang banyak.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : Positif.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Ihsan

Umur : 51 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 13 Januari 2025, Pukul 17.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : Bentuk kebijakan Dusun Kalilembu sebagai bentuk tindakan saling gotong royong antar warga.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : ya sekitar enam tahunan.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : Pak RT keliling habis itu di serahkan kekeluarga yang meninggal.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : tahu mba biasanya uangnya ini untuk ngaji.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : pastinya agar sesama warga bisa hidup rukun dan bisa membantu tetangganya yang sedang kesusahan.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : pak rw kayaknya.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : minimal Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : sudah membantu banget mba.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : Positif meskipun kadang agak kaget karena infonya kadang dadakan disampaikan dan kadang memang saya sedang tidak ikut rapat ataupun apapun itu.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Namrin

Umur : 50 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 13 Januari 2025, Pukul 18.30 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : ya ini kegiatan sangat membantu.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : tujuh tahunan.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : biasanya ada yang narikin tiap rumah dihari ketiga mba.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : setahu saya habis dikumpulin ke Pak RT langsung diserahkan ke keluarga habis itu kurang tahu untuk pengelolaan di keluarganya pastikan berbeda-beda kebutuhannya.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : untuk saling menumbuhkan rasa empati ya mba namanya meninggal kan suma orang akan menjalani jadinya ya saling timbal balik aja.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan

iuran takzih ?

Jawaban : perangkat desa biasanya.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : Dulunya memang hanya Rp10.000,00 tapi ya karena kebutuhan memang sekarang sudah naik jadinya dinaikkan setiap rumah jadi Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : alhamdulillah sangat membantu.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak positifnya mba.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Simet

Umur : 50 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 15 Januari 2025, Pukul 17.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : Kebijakan Takziah ini merupakan kebijakana yang sangat unik dan mungkin tidak ditemukan di dusun ataupun desa lain.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : 2018.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : biasanya pak Ndopi kalo RT ini yang keliling buat narikin uangnya.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : setahu saya uangnya diserahkan ke keluarga yang meninggal jadinya terserah orangnya mau buat apa.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : Ya, saya tahu betul alasan di balik adanya iuran takziah di dusun kita. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal,

kita semua merasa kehilangan dan turut berduka cita. Iuran takziah ini bentuk nyata dari gotong royong dan kepedulian kita terhadap sesama, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan adanya bantuan finansial ini, diharapkan beban mereka bisa sedikit teringankan.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : kurang tahu.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : sekarang udah berlaku Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?

Jawaban : menurut saya sih membantu sekali.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : kebijakan ini sangat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Apalagi kalau ada keluarga yang meninggal, karena pasti butuh biaya tambahan.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Musyakor

Umur : 60 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 15 Januari 2025, Pukul 19.30 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : kebijakn ini sudah berjalan lama dan tidak ada masalah justru saya khawatir kalau kegiatan ini tidak ada siapa lagi yang akan membantu.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : 2016.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : biasanya untuk ibu-ibu pada ngasih beras pas hari meninggalnya sambil takziah dengan menemui kerumah keluarga yang meninggal langsung. Kemudian untuk hari ketiga biasanya ada yang narikin uangnya kalo belum ketemu ya ditemui lagi besoknya habis itu kalo udah di hari ketujuhnya biasanya setiap RT Pak RTnya mewakili untuk ngasih uangnya.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : kurang lebih ya sama, untuk kegiatan keluarga yang meninggal.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : Saat itu ada salah satu warga kami yang meninggal dunia saya

merasa sangat terenyuh. Beliau hidup seorang diri, tanpa anak. Sebagai perangkat desa, saya melihat langsung kesedihan yang mendalam tidak hanya dirasakan oleh beliau semasa hidup. Kejadian ini membuat saya merenung dimana kita semua sebagai manusia pasti akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Dan ketika seseorang yang kita sayangi meninggal, rasa kehilangan dan duka itu sangat mendalam. Dari situlah muncul inisiatif saya untuk mengusulkan adanya kegiatan yang bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : kurang tahu.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : ada mba sekarang udah diberlakukan Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?

Jawaban : sangat lumayan.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : ini sesuai dengan jaran agama kita untuk saling tolong menolong.

Dengan kegiatan ini juga kita bisa menjalankan perintah agama dengan baik.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Hayun

Umur : 55 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 16 Januari 2025, Pukul 08.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : saya sangat setuju dengan kebijakan ini iuran ini kan untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggal selain itu juga hal ini untuk sebagai bentuk gotong royong antar warga Dusun Kalilembu.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : sudah lama mba.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : nanti ada yang narikin mba dihari ketiga kalo ngga salah.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : untuk tahlilan yasinan.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : Adanya iuran takziah di dusun kita ini merupakan perpaduan dari berbagai faktor. Pertama, ini adalah bentuk nyata dari solidaritas sosial dan gotong royong yang sudah menjadi ciri khas masyarakat kita. Kedua, iuran ini

juga memiliki nilai keagamaan yang mendalam. Dan ketiga, secara praktis, iuran ini sangat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Jadi, bisa dibilang iuran takziah ini memiliki banyak manfaat, baik secara sosial, keagamaan, maupun praktis.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : orang RT 4 kalo ngga salah.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?

Jawaban : membantu sekali terlebih namanya meninggal kan kadang dadakan.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju tapi kadang kalo untuk beras belum tentu pas dua kilo kadang disaya berasnya jelek jadi dari pada saya ngasih yang jelek saya ngasih seadanya saja meskipun sedikit dan tidak sampai dua kilo.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : bagi keluarga yang kurang mampu kegiatan ini sangat membantu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Biden

Umur : 39 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 16 Januari 2025, Pukul 15.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : iuran takziah ini hal yang baik, merupak suatu bentuk menjaga kekompakan warga. Selain membantu keluarga yang berduka, juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial lainnya di dusun.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : sejak saya menetap disini karena saya pendatang mba.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : Pak RT narikin sama beberapa bapak yang biasanya membantu nanti di kumpulin ke Pak RT dan di serahkan ke keluarga yang meninggal.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : kurang tahu mba karena kan setiap keluarga pengelolaannya berbeda-beda.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : tu sudah jadi tradisi turun-temurun. Kita diajarkan untuk saling

tolong menolong, terutama saat ada yang meninggal. Iuran itu bentuk kepedulian kita.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : kurang faham.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : ada Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?

Jawaban : membantu sekali terlebih untuk anak yang masih satu KK tidak ditarik.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak positifnya terutam untuk keluarga yang kurang mampu ditambah mereka tidak memiliki persiapan.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Sinor

Umur : 53 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 16 Januari 2025, Pukul 16.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : Iuran takziah ini bagaikan perekat oersatuan di Dusun ini . selain membantu meringankan keluarga yang berduka. Juga membuat kita merasa lebih dekat satu sama lain.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : sejak saya menetap disini karena saya pendatang mba.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : Pengumpulan iuran takziah dilakukan oleh Ketua RT bersama pak kamling di setiap RT saat ada warga Dusun Kalilembu yang meninggal dunia.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : kurang lebih sama ya mba untuk keluarga yang berduka.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : ya untuk menumbuhkan rasa tolong menolong.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan

iuran takzih ?

Jawaban : perangkat kalo itu mba.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : naik mba kalo sekarang jadi Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : sangat membantu.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak baiknya mba terlebih saat ini kegiatan meninggal sangat butuh uang yang banyak.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Sayih

Umur : 50 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 14 Januari 2025, Pukul 17.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : kebijakan penarikan iuran takziah merupakan salah satu kebijakan bentuk belasungkawa yang diterapkan di Dusun Kalilembu setiap ada salahsatu warganya yang meninggal dunia.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : 2017.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : setiap keluarga bakal di tariki sama Pak RT hari ke tiga kalo belum ditemui dirumahnya keesokannya di temui.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : tidak tahu pasti, namun setahu saya pastinya untuk beberapa keperluan yang meninggal sebelum ataupun sesudah dimakamkan.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : untuk membantu sesama warganya.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takzih ?

Jawaban : kalo Kalilembu ini biasanya ngadain musyawarah desa kalo ini kayaknya perangkat yang usul.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : Rp20.000,00 dan beras dua kilogram meskipun dalam kenyataanya saya sering lihat sebagian ibu-ibu ada yang ngasih dengan berat yang tidak tentu dua kilo dengan anggapan mungkin keluarga memang sedang kekurangan beras pula.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?

Jawaban : lumayan sekali terutama untuk keluarga menengah kebawah.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak positifnya tentunya orang-orang jadi saling menolong.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Badrun

Umur : 49 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 14 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : Takziah itu termasuk salah satu kita mewujudkan perintah Allah untuk saling membantu seperti halnya yang dijelaskan oleh pak Muhtar saat itu bahwasannya kebijakan takziah ini merupakan kebijakan yang sangat di anjurkan oleh Allah SWT.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : tujuh tahunan.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : Biasanya ada yang nariki mba kalo untuk RT ini pak Musa biasanya yang narikin, habis itu di kumpulin ke Pak RT.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : engga tahu.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : tolong menolong.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takzih ?

Jawaban : perangkat mba.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : ada Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : lumayan banget mba terlenbih banyak yang ngutang kalo lagi kayaginian.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : positif nyatanya sampai sekarang masih berlaku.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Judi

Umur : 55 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 15 Januari 2025, Pukul 07.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : kebijakan penarikan iuran takziah merupakan salah satu kebijakan yang harus kita lestarikan.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : delapan tahunan.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : nanti biasanya Pak RT keliling di bantu sama Pak hansip.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : kurang lebih sama untuk kebutuhan agama kaya ngaji-ngaji gitu mba.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : agar para warganya saling tolong menolong.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : petinggi mba.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : benar-benar membantu.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak positifnya yang mana sering di jelaskan dalam khutbah jumat atau dalam kegiatan-kegiatan agama yang nanatinya disinggug tentang kepedulian itu sendiri salahsatunya dengan kita menegakkkan kebijakn penarikan iuran takziah ini.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Warga Dusun Kalilembu

Nama : Judi

Umur : 55 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 15 Januari 2025, Pukul 07.00 WIB

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : kebijakan penarikan iuran takziah merupakan salah satu kebijakan yang harus kita lestarikan.

2. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di terapkan ?

Jawaban : delapan tahunan.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : nanti biasanya Pak RT keliling di bantu sama Pak hansip.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pengelolaan uang takziah tersebut ?

Jawaban : kurang lebih sama untuk kebutuhan agama kaya ngaji-ngaji gitu mba.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : agar para warganya saling tolong menolong.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang mengusulkan kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : petinggi mba.

7. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawaban : Rp20.000,00.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan nominal tersebut sudah cukup membantu keluarga yang berduka ?


Jawaban : benar-benar membantu.

9. Apakah anda setuju dengan kebijakan tersebut ?

Jawaban : setuju.

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : banyak positifnya yang mana sering di jelaskan dalam khutbah jumat atau dalam kegiatan-kegiatan agama yang nanatinya disinggug tentang kepedulian itu sendiri salahsatunya dengan kita menegakkkan kebijakn penarikan iuran takziah ini.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Petugas Penarikan Iuran Takziah

Nama : Musa

Umur : 55 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 7 Januari 2025, Pukul 13.00 WIB

1. Sejak kapan bapak diberi kepercayaan sebagai petugas penarikan iuran takziah ?

Jawab : Sudah lama mba sekitar 7 tahunan.

2. Siapa yang menugaskan anda sebagai petugas penarikan iuran takziah?

Jawab : Saat itu Pak RT menyuruh saya untuk membantu menariki iuran takziah hususnya di RT tiga.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawab : Biasanya, saya dan Pak RT muter-muter rumah warga di hari ketiga. Tapi kalau orangnya belum ada, kami datang lagi besoknya. Setelah itu, uangnya saya kumpulin terus dikasih ke Pak RT. Nanti semua Pak RT dari empat RT itu bakal ngasih uang takziahnya bareng-bareng di hari ketujuh, sekalian sambil ngirim do'a.

4. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawab : dulunya Rp20.000,00 tapi dilihat-lihat sekarang sudah apa-apa naik harganya jadinya nominal takziahnya juga naik, sekarang sudah berlaku Rp20.000,00.

5. Berapa banyak uang yang biasanya di peroleh dari penarikan iuran takziah ?

Jawab : kalo untuk RT tiga kurang lebih satu juta empat ratus mba.

6. Bagaimana respon warga saat anda menariki iuran takziah tersebut?


Jawab : Ya paastinya antusias meskipun ya ada satu dua orang yang memang sedang tidak punya uang, jadinya ya saya maklumi tapi kalo setiap saya narik terus ngga punya terus kan nggak mungkin.

7. Apakah anda mendapatkan bayaran dari keliling tersebut ?

Jawab : tidak mendapatkan sepeserpun yasaya harap bisa jadi amal jariah saya.

8. Apakah selama anda menjadi petugas penarikan iuran takziah pernah mengalami problem (masalah) ?

Jawab : Ya tetap aja mba ada saja orang yang tidak mau bayar dua puluh ribu dengan alasan sedang tidak punya uang atau memang orangnya sungkan, kadang kalau sedang tidak dirumah coba saya temui lagi keesokan harinya.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Petugas Penarikan Iuran Takziah

Nama : Mahput

Umur : 45 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 7 Januari 2025, Pukul 15.00 WIB

1. Sejak kapan bapak diberi kepercayaan sebagai petugas penarikan iuran takziah ?

Jawab : sekitar 3 tahun.

2. Siapa yang menugaskan anda sebagai petugas penarikan iuran takziah?

Jawab : saya diajak pak Musa.

3. Bagaimana teknis/sistem dalam kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawab : Biasanya di bagi tugas sama Pak RT dibikin kawasan-kawasan habis itu saya keliling kalo sudah saya kumpulkan ke pak RT, habis itu Pak RT yang nyerahin.

4. Apakah ada batas minimal/maksimal dalam pemberian iuran takziah ?

Jawab : dulunya Rp20.000,00 tapi dilihat-lihat sekarang sudah apa-apa naik harganya jadinya nominal takziahnya juga naik, sekarang sudah berlaku Rp20.000,00.

5. Berapa banyak uang yang biasanya di peroleh dari penarikan iuran takziah ?

Jawab : bisa sampai 5 jutaan kalo sekarang mba.

6. Bagaimana respon warga saat anda menariki iuran takziah tersebut?

Jawab : Ya paastinya antusias meskipun ya ada satu dua orang yang memang sedang tidak punya uang, jadinya ya saya maklumi tapi kalo setiap saya narik terus ngga punya terus kan nggak mungkin.

7. Apakah anda mendapatkan bayaran dari keliling tersebut ?

Jawab : tidak mendapatkan sepeserpun yasaya harap bisa jadi amal jariah saya.

8. Apakah selama anda menjadi petugas penarikan iuran takziah pernah mengalami problem (masalah) ?

Jawab : kadang ada yang belum tahu info jadinya kadang perlu dikasih tahu ulang contohnya kaya pas lagi dinaikkan iurannya jadi Rp20.000,00 ya ada beberapa orang yang kaget.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Perangkat Dusun Kalilembu

Nama : Khozen

Umur : 55 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 6 Januari 2025, Pukul 12.00 WIB

1. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di tegakkan ?

Jawaban : 2015.

2. Apa alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : Saat itu ada salah satu Ketua RT yang meresahkan akan adanya warga yang meninggal dunia dan keadaan keluarga yang kurang mampu.

3. Siapa yang mengusulkan adanya kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : salah satu Ketua RT saat sedang musyawarah dusun.

4. Apakah ada peraturan tertulis pada kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : tidak ada.

5. Bagaimana cara penyampaian kebijakan penarikan iuran takziah kepada masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : nanti biasanya saat khutbah jumat di siarkan.

6. Apakah ada kelompok masyarakat tertentu yang perlu diperhatikan secara khusus dalam penerapan kebijakan ini ?

Jawaban : semua warga dianggap sama.

7. Berapa hasil kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : untuk sekarang ini kurang lebih bisa mencapai empat jutaan.

8. Bagaimana pengelolaan uang takziah tersebut, apakah langsung diberikan kepada keluarga atau seperti apa ?

Jawaban : biasanya akan di tariki sama Ketua RT masing-masing.

9. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini ?
Apakah ada kendala yang dihadapi ?

Jawaban : selama ini setau saya tidak ada laporan terkait adanya kendala.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Perangkat Dusun Kalilembu

Nama : Rofiq

Umur : 45 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : Selasa, 7 Januari 2025, Pukul 14.00 WIB

1. Sejak kapan kebijakan penarikan iuran takziah ini di tegakkan ?

Jawaban : kurang faham mba.

2. Apa alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : kurang tahu karena saya baru saja menjadi Ketua RT sekitar dua tahun dan sebelumnya saya baru saja pulang merantau dari Kalimantan.

3. Siapa yang mengusulkan adanya kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : mungkin dari pihak perangkat mba kalau kebijan seperti itu.

4. Apakah ada peraturan tertulis pada kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : tidak ada.

5. Bagaimana cara penyampaian kebijakan penarikan iuran takziah kepada masyarakat Dusun Kalilembu ?

Jawaban : saat ada perkumpulan desa.

6. Apakah ada kelompok masyarakat tertentu yang perlu diperhatikan secara khusus dalam penerapan kebijakan ini ?

Jawaban : disamaratakan.

7. Berapa hasil kebijakan penarikan iuran takziah ?

Jawaban : sekarang sekitar empat jutaan.

8. Bagaimana pengelolaan uang takziah tersebut, apakah langsung diberikan kepada keluarga atau seperti apa ?

Jawaban : setaip RT biasanya ada orang yang keliling utuk narikin di hari ke tiga habis itu dihari ke tujuh di serahkan ke keluarga yang berduka.

9. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini ?
Apakah ada kendala yang dihadapi ?

Jawaban : selama ini setau saya tidak ada laporan terkait adanya kendala.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Tokoh agama

Nama : Muhtar

Umur : 57 tahun

Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo

Waktu : 11 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB

1. Menurut Bapak, bagaimana pemahaman Bapak mengenai kebijakan penarikan iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : saya melihat kebijakan penarikan iuran takziah ini sebagai bentuk gotong royong yang sangat baik. Ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap sesama, terutama saat ada anggota keluarga yang meninggal. Dana yang terkumpul dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan menunjukkan solidaritas yang tinggi di antara warga Dusun Kalilembu.

2. Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan ajaran agama Islam ?

Jawaban : sudah mba bahkan memang sudah diterangkan entah dalam AlQuran maupun Hadist bahkan ada beberapa kitab yang memang menjelaskan adanya hal itu.

3. Apakah ada nilai-nilai agama yang relevan dengan kebijakan ini yang dapat diangkat ?

Jawaban : ada seperti halnya tolong menolong antar sesama, menumbuhkan silaturahmi yang baik antar sesama, menumbuhkan kerukunan antar warganya.

4. Apakah ada dasar hukum agama dalam penerapan kebijakan penarikan

iuran takziah di Dusun Kalilembu ini ?

Jawaban : ada mba.

5. Apakah ada syarat-syarat khusus dalam penggunaan dana tersebut menurut agama ?

Jawaban : tidak ada namun ya lumrahnya dana ini digunakan untuk kegiatan yang bersangkutan dengan almarhumah.

6. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan kebijakan iuran takziah bagi masyarakat ?

Jawaban : dalam Islam, kita diajarkan untuk saling tolong menolong dan berbagi. Iuran takziah ini sejalan dengan ajaran Islam. Jadi, selain membantu sesama, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga iuran takziah itu bagus karena bisa mempererat tali silaturahmi, membantu meringankan beban orang yang berduka, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan.

7. Bagaimana peran tokoh agama dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat ?

Jawaban : tokoh agama berperan aktif yaitu bisa menjadi jembatan antara kebijakan dan masyarakat. Dengan penjelasan yang mudah dipahami dan contoh yang baik, diharapkan masyarakat bisa menerima dan mendukung kebijakan iuran takziah ini.

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Perangkat Dusun Kalilembu



Wawancara dengan Petugas Penarikan Iuran Takziah



Wawancara dengan Tokoh Agama



Wawancara dengan Warga Dusun Kalilembu Kecamatan Kejajar Kabupaten

Wonosobo





Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Septi Muhimatul Hasanah
2. NIM : 214110301002
3. Tempat/Tgl.Lahir : Wonosobo, 5 September 2003
4. Alamat : Kalilembu, Dieng, Kejajar Wonosobo
5. Nama Ayah : Niswo
6. Nama Ibu : Fadhilah


B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Ma'arif Kalilembu
2. SMP/MTS : MTS Al- Maliki Temanggung
3. SMA/MAN : MAN 2 Wonosobo
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Staf Ahli Departemen Pengembangan Minat Bakat HMJ HES UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Anggota PMII Rayon Syariah

Purwokerto, 18 Februari 2025



Septi Muhimatul Hasanah

NIM. 214110301002